

**DAMPAK SOSIOLOGIS PERNIKAHAN TIDAK SEKUFU
DALAM PROFESI
(Studi Kasus di Desa Gambirono Kecamatan Bangsalsari
Kabupaten Jember)**

SKRIPSI



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
Oleh :
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
Hikmatul Hasanah
NIM : 204102010022
JEMBER

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER
FAKULTAS SYARIAH
2024**

**DAMPAK SOSIOLOGIS PERNIKAHAN TIDAK SEKUFU
DALAM PROFESI
(Studi Kasus di Desa Gambirono Kecamatan Bangsalsari
Kabupaten Jember)**

SKRIPSI

Diajukan kepada Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember
Untuk memenuhi salah satu persyaratan memperoleh
Gelar Sarjana Hukum (S.H)
Fakultas Syariah
Program Studi Hukum Keluarga



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
JEMBER

Oleh :
Hikmatul Hasanah
NIM : 204102010022

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER
FAKULTAS SYARIAH
2024**

**DAMPAK SOSIOLOGIS PERNIKAHAN TIDAK SEKUFU
DALAM PROFESI
(Studi Kasus di Desa Gambirono Kecamatan Bangsalsari
Kabupaten Jember)**


SKRIPSI

diajukan kepada Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember
untuk memenuhi salah satu persyaratan memperoleh
gelar Sarjana Hukum (S.H)
Fakultas Syariah
Program Studi Hukum Keluarga

Oleh :

Hikmatul Hasanah
204102010022

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
Disetujui Pembimbing
JEMBER



Dr. Wildani Hefni, M.A.
NIP. 19911107 201801 1 004

**DAMPAK SOSIOLOGIS PERNIKAHAN TIDAK SEKUFU
DALAM PROFESI
(Studi Kasus di Desa Gambirono Kecamatan Bangsalsari
Kabupaten Jember)**

SKRIPSI


telah diuji dan diterima untuk memenuhi salah satu
persyaratan memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H)
Fakultas Syariah
Program Studi Hukum Keluarga


Hari : Senin
Tanggal : 18 November 2024

Tim Penguji

Ketua


Sekretaris


Achmad Hasan Basri, M.H.
NIP. 19880413 201903 1 008



Rina Suryanti, S.H.I., M.Sy.
NIP. 19880111 202012 2 006

Anggota :

1. **Dr. Rafid Abbas, M.A.**


(.....)

2. **Dr. Wildani Hefni, M.A.**


(.....)

Menyetujui,
Dekan Fakultas Syariah





Dr. Wildani Hefni, M.A.
NIP.199111072018011004

MOTTO

الْحَيِّثُ لِلْحَيِّثِ وَالْحَيُّونَ لِلْحَيِّثِ ۚ وَالطَّيِّبُ لِلطَّيِّبِ وَالطَّيِّبُونَ لِلطَّيِّبِ ۚ أُولَٰئِكَ
مُبْرَأُونَ مِمَّا يَفْعَلُونَ ۗ هُمْ مَغْفِرَةٌ وَرِزْقٌ كَرِيمٌ

“Wanita-wanita yang keji adalah untuk laki-laki yang keji, dan laki-laki yang keji adalah untuk wanita-wanita yang keji (pula), dan wanita-wanita yang baik adalah untuk laki-laki yang baik dan laki-laki yang baik adalah untuk wanita-wanita yang baik (pula). mereka (yang dituduh) itu bersih dari apa yang dituduhkan oleh mereka (yang menuduh itu). bagi mereka ampunan dan rezki yang mulia (surga).”

(QS. An-Nur: 26)*



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
JEMBER

* Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Quran dan Terjemahannya*, (Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an, 2019), 352.

PERSEMBAHAN

Rasa syukur saya panjatkan kepada Allah SWT yang telah memberikan rahmat, hidayah, dan karunianya sehingga dalam proses pengerjaan skripsi ini saya masih berada dalam lindungannya dan diberi kesehatan serta semangat yang tiada henti hingga akhirnya saya bisa menyelesaikannya. Skripsi ini saya persembahkan kepada :

1. Bapak dan ibu saya yang saya cintai dan saya sayangi, serta keluarga saya yang selalu memberikan semangat dan dukungan moral maupun materi serta selalu memanjatkan do'a yang terbaik untuk saya agar menjadi orang yang sukses dan tentunya bisa bermanfaat bagi keluarga, masyarakat, serta bangsa dan negara.
2. Para guru dari SD hingga MA serta Dosen kampus UIN KHAS Jember dan juga pihak – pihak masyarakat yang terlibat dalam penyelesaian skripsi saya, terimakasih telah berpartisipasi dan memberikan dukungan serta motivasi.
3. Serta teman seangkatan dan seperjuangan khususnya HK 2 yang selalu menjadi teman diskusi dalam hal apapun.
4. Almamater saya Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq (UIN KHAS) Jember yang telah menjadi tempat saya menempuh pendidikan selama ini.

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah segala puja dan puji syukur, penulis sampaikan kepada Allah SWT karena atas limpahan rahmat dan hidayah-Nya penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul **“Dampak Sosiologis Pernikahan Tidak Sekufu dalam Profesi (Studi Kasus Di Desa Gambirono Kecamatan Bangsalsari Kabupaten Jember)”**. Tidak lupa juga shalawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada junjungan Nabi besar kita, Nabi Muhammad SAW beserta keluarga dan sahabatnya.

Penulisan dan penyusunan skripsi ini selain dimaksudkan untuk menambah wawasan khazanah keilmuan juga bertujuan untuk memenuhi tugas akhir dalam memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H) bagi mahasiswa Fakultas Syariah UIN KHAS Jember. Penulis juga sadar bahwa tanpa adanya bimbingan dan partisipasi dari berbagai pihak, mungkin skripsi ini tidak bisa terselesaikan dengan baik. Oleh karena itu penulis menyampaikan rasa terimakasih yang sebesar – besarnya kepada berbagai pihak yang telah banyak membantu dalam penyusunan skripsi ini, diantaranya :

1. Bapak Prof. Dr. Hepni, S. Ag., M.M.,CPEM selaku rektor UIN KHAS Jember
2. Bapak Dr. Wildani Hefni, M.A selaku Dekan Fakultas Syariah, Dosen Pembimbing Akademik, dan sekaligus Dosen Pembimbing Skripsi yang telah memberi arahan serta bimbingan sehingga skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik.
3. Ibu Inayatul Anisah, M.Hum selaku Koordinator Program Studi Hukum Keluarga Fakultas Syariah UIN KHAS Jember

4. Terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi ini yang tidak dapat disebutkan satu persatu.

Jember, 27 Mei 2024
Penulis,

Hikmatul Hasanah



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
JEMBER

ABSTRAK

Hikmatul Hasanah, 2024 : *Dampak Sosiologis pernikahan tidak sekufu dalam profesi (Studi Kasus di Desa Gambirono Kecamatan Bangsalsari Kabupaten Jember).*

Kata Kunci : dampak sosiologis, sekufu, profesi

Penelitian ini untuk menganalisis dampak sosiologis dari pernikahan tidak sekufu dalam profesi di Desa Gambirono, dimana terdapat pasangan yang tidak setara dalam pekerjaan atau status sosial di Desa Gambirono yang menjadi bahan pembicaraan masyarakat setempat, yakni kasusnya ibu X dengan sang suami yang tidak setara dalam profesi secara signifikan. Studi ini mengidentifikasi berbagai dampak negatif yang muncul, termasuk ketegangan dan konflik dalam rumah tangga, tekanan sosial dan stigma dari lingkungan, serta ketidakseimbangan ekonomi. Selain itu, penelitian ini mengeksplorasi bagaimana perbedaan dalam profesi dapat mempengaruhi anak-anak dalam keluarga tersebut, mengganggu penyesuaian peran dan tanggung jawab di rumah, serta menciptakan hambatan dalam pertumbuhan karir dan pengembangan diri masing-masing pasangan.

Dalam skripsi ini fokus penelitian yang dikaji adalah: 1) Apa yang melatar belakangi terjadinya pernikahan tidak sekufu dalam profesi di Desa Gambirono Kecamatan Bangsalsari Kabupaten Jember ? 2) Apa saja dampak sosiologis pernikahan tidak sekufu dalam profesi di Desa Gambirono Kecamatan Bangsalsari Kabupaten Jember ? 3) Bagaimana dampak pernikahan tidak sekufu dalam profesi terhadap keharmonisan dalam rumah tangga di Desa Gambirono Kecamatan Bangsalsari Kabupaten Jember ?

Beberapa tujuan penelitian ini adalah : 1. Untuk mengetahui hal-hal yang melatar belakangi terjadinya pernikahan tidak sekufu dalam profesi di Desa Gambirono Kecamatan Bangsalsari Kabupaten Jember. 2. Untuk mengetahui dampak sosiologis pernikahan tidak sekufu dalam profesi di Desa Gambirono Kecamatan Bangsalsari Kabupaten Jember. 3. Untuk mengetahui dampak terhadap keharmonisan rumah tangga di Desa Gambirono Kecamatan Bangsalsari Kabupaten Jember.

Penelitian ini menggunakan metode penelitian empiris dengan penelitian yang bersifat deskriptif. Teknik pengumpulan data menggunakan observasi, dokumentasi dan wawancara. Hasil dari penelitian ini adalah : 1. Karena kurangnya pemahaman konsep *kafa'ah*, kurangnya pertimbangan jangka panjang dan kehendak pribadi, dengan keyakinan bahwa cinta dan kasih sayang dapat mengatasi perbedaan dalam profesi dan status sosial. serta lebih mementingkan aspek emosional dalam hubungan mereka. 2. Berdampak sosiologis yang serius dan merugikan. Isolasi sosial, stigma keluarga, diskriminasi terhadap anak, dan kerusakan mental pada anak adalah beberapa dampak utama yang mempengaruhi kehidupan pasangan dan keluarganya. 3. Ketidakcocokan dalam profesi dapat menimbulkan berbagai masalah dalam kehidupan sehari-hari, seperti ketidakseimbangan ekonomi, peran, dan tanggung jawab dalam rumah tangga. Masalah ini dapat meningkat dan memicu konflik yang lebih serius, termasuk kekerasan dalam rumah tangga (KDRT).

DAFTAR ISI

	Hal
COVER	i
LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING	ii
LEMBAR PENGESAHAN	iii
MOTTO	iv
PERSEMBAHAN.....	v
KATA PENGANTAR.....	vi
ABSTRAK	viii
DAFTAR ISI.....	ix
DAFTAR TABEL	xi
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Konteks Penelitian.....	1
B. Fokus Penelitian	9
C. Tujuan Penelitian	9
D. Manfaat Penelitian.....	10
E. Defenisi Istilah	11
F. Sistematika Pembahasan	14
BAB II KAJIAN PUSTAKA	16
A. Penelitian Terdahulu	16
B. Kajian Teori	21
a. Tinjauan Dampak Sosiologis.....	21
b. Urgensi sekufu dalam pernikahan	24
c. Konsep sekufu	26
d. Sekufu dalam Kompilasi Hukum Islam	33
e. Hukum perkawinan tidak sekufu	34
BAB III METODE PENELITIAN	36
A. Pendekatan dan Jenis Penelitian.....	36
B. Lokasi Penelitian.....	37
C. Subjek Penelitian.....	37
D. Teknik Pengumpulan Data	37
E. Analisis Data	39
F. Keabsahan Data.....	41
G. Tahap-tahap Penelitian	42
BAB IV PENYAJIAN DATA DAN ANALISIS	44
A. Gambaran Umum Objek Penelitian	44
B. Paparan Subjek dan Objek Penelitian	47
C. Penyajian Data dan Analisis.....	50
D. Pembahasan Temuan.....	64
BAB V PENUTUP	82
A. Kesimpulan.....	82
B. Saran.....	83


DAFTAR PUSTAKA 85
LAMPIRAN-LAMPIRAN
BIODATA PENULIS



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
JEMBER

DAFTAR TABEL

Tabel 2. 1	21
Tabel 4. 1	44
Tabel 4. 2	45
Tabel 4. 3	46
Tabel 4. 4	46
Tabel 4. 5	47
Tabel 4. 6	47



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
JEMBER

BAB I

PENDAHULUAN

A. Konteks Penelitian

Manusia terlahir didunia tidaklah sendirian. Sudah menjadi garis ketetapannya untuk selalu berkaitan dengan yang lain. Kekuasaan dan kemewahan yang tak tertandingi tidak mencegah manusia untuk tetap memiliki keinginan untuk berinteraksi dengan sesama manusia. Sebagai contoh, nenek moyang kita, yaitu Nabi Adam AS, meskipun memiliki keberlimpahan dan kekuasaan, masih membutuhkan dan meminta kepada Tuhan agar diberikan teman hidup, yaitu Hawa. Dari situ kita dapat menyimpulkan bahwa fitrah atau kodrat manusia terdiri dari dua aspek, yakni manusia sebagai individu dan manusia sebagai makhluk sosial.¹ Manusia adalah makhluk sosial yang tidak akan lepas dari adanya interaksi antara satu dengan yang lainnya, yang kemudian akan terbentuk kumpulan-kumpulan kelompok sosial terkecil yakni keluarga. Keluarga merupakan inti dari unsur masyarakat yang terbentuk oleh suatu ritual sakral yang di sebut pernikahan atau perkawinan.

Dari sudut pandangan agama Islam pernikahan merupakan ikatan yang suci dan sakral. Yang terjadi keberlangsungan hidup manusia, hal tersebut dikarenakan pernikahan yang akan membuat sebuah hubungan seorang wanita dengan pria menjadi terhormat dan sah. Sebagaimana yang termuat dalam surat An-nur ayat 32 disebutkan :

¹ Muhammad Rifa'I, *Sosiologi Pendidikan*, (Yogyakarta; Ar-Ruzz Media, 2011), 15

وَأَنْكِحُوا الْأَيَامَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ ۗ إِنَّ يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِيهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ ۗ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ.

Artinya : “dan nikahkanlah orang-orang yang masih melajang diantara kamu, dan juga orang-orang yang layak (menikah) dari hamba-hamba sahayamu yang laki-laki dan perempuan. Jika mereka miskin, Allah akan memberi kemampuan kepada mereka dengan karunianya. Dan Allah maha luas (pemberian-nya), dan maha mengetahui.”²

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia arti kata nikah ialah ikatan (akad) perkawinan yang dilaksanakan berdasarkan ketentuan agama dan hukum yang berlaku.³ Pernikahan merupakan ikatan lahir batin seorang pria dan wanita dengan tujuan membentuk sebuah keluarga yang harmonis dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.⁴ Sama halnya dengan tujuan yang tercantum dalam Pasal 3 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan bahwasannya “perkawinan bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah.”⁵

Tujuan-tujuan tersebut sebagai makna pelengkap dari arti sebuah keluarga, dimana seorang anak, istri serta suami berhak mendapatkan kehidupan yang sejahtera, aman, nyaman dan bahagia. Tanpa ada yang mendominasi dan mendeskriminasi terhadap salah satunya, maka setelah itu kemudian bisa dikategorikan atau bisa disebut sebagai keluarga yang bahagia dan sejahtera.

Untuk menjamin adanya suatu keharmonisan dan keselarasan dalam sebuah pernikahan, beberapa para ahli fikih berpendapat perlunya ada

² Kementerian Agama Republik Indonesia, *AL-Qur'an dan Terjemahan*, (Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an, 2019)

³ Pusat Pembinaan Bahasa Departemen Pendidikan dan Kebudayaan RI, *KBBI* (Jakarta: Balai Pustaka, 1994)

⁴ Majelis Ulama Indonesia Komisi Fatwa, Undang-undang No.1 tahun 19974 tentang perkawinan.

⁵ Kompilasi Hukum Islam, Bab 1, Dasar Perkawinan Pasal 3.

kesekufuan pasangan antar suami dan istri di dalam suatu pernikahan. Maka dari itu proses untuk menjadikan kesekufuan antara suami istri merupakan hal yang penting dan diharuskan, sehingga sebagian orang berpendapat sekufu merupakan hal yang dianjurkan, sebagaimana yang disebutkan dalam hadist Rasulullah SAW :

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: تُنْكَحُ الْمَرْأَةُ لِأَرْبَعٍ: لِمَالِهَا، وَلِحَسَبِهَا، وَجَمَالِهَا، وَلِدِينِهَا. فَاظْفَرِ بِذَاتِ الدِّينِ تَرَبُّثٌ يَدَاكَ
 Dari Abu Hurairah ra, dari Nabi saw, beliau bersabda:⁶

“Wanita itu dinikahi karena empat hal, karena hartanya, karena keturunannya, karena kecantikannya dan karena agamanya. Maka pilihlah karena agamanya, niscaya kamu akan beruntung.”

Kebanyakan ahli Fiqih berpendapat bahwa kufu’ merupakan hak bagi perempuan dan walinya. Jadi, seorang wali tidak boleh mengawinkan perempuan dengan lelaki yang tidak sekufu dengannya kecuali dengan ridhanya dan ridha segenap walinya. Sebab mengawinkan perempuan dengan laki-laki yang tidak kufu’ berarti memberi aib kepada keluarganya. Karena itulah hukumnya tidak boleh kecuali para walinya ridha.⁷

Adanya perbedaan latarbelakang ketidak sekufuan pasangan suami istri sebagian besar berdampak atau berpengaruh terhadap kesenjangan hubungan pasangan suami istri tersebut, Dan juga bisa memicu ketidakharmonisan dalam rumah tangga. Ketidaksekufuan inilah yang menjadi suatu permasalahan bagi kehidupan dalam pernikahan suami istri. Secara universal

⁶ Ibnu Hajar al-Atsqalani, *Bulughul Maram*, 209

⁷ Sayyid Sabiq, *Fiqih Sunnah* 7, (Bandung: PT Alma’arif, 1981), 50.

yang dimaksud sekufu yakni meliputi dari agama, nasab, harta, kecantikan dan kedudukan. Dari beberapa kategori kesekufuan tersebut Agamalah yang menjadi prioritas yang diwajibkan, sementara pilihan yang lain bisa di usahakan, dan kebiasaan atau tradisi di suatu daerah tidak dapat diterapkan pada wilayah atau kelompok budaya lain. Oleh karena itu sangat sulit untuk mendapatkan dukungan dari keluarga besar jika terjadi pernikahan pasangan yang berbeda latar belakangnya satu sama lain, yang mana masing-masing mempunyai adat yang kokoh yang harus dihormati.

Realitanya dari kacamata masyarakat terhadap peran sosok istri yang mempunyai pekerjaan atau penghasilan yang lebih tinggi dari suaminya, yang dikemudian hari menuntut perceraian dianggap sebagai suatu hal yang wajar, meninjau dari perekonomian yang semakin sulit. Pandangan masyarakat terhadap profesi seorang laki-laki yang bekerja serabutan dianggap tidak dapat menjamin memenuhi kebutuhan sehari-hari dan masa depannya dalam keadaan perekonomian yang sulit, sedangkan si istri yang memiliki pekerjaan dan penghasilan yang tetap, di anggap lebih menjamin untuk memenuhi kehidupannya.

Perceraian merupakan istilah putusnya tali ikatan antara suami dan istri, dalam istilah fikih disebut talak atau *firqah*, Talak artinya memutus ikatan atau membatalkan perjanjian sedangkang *firqah* berarti bercerai atau lawan dari berkumpul. Kemudian kedua kata ini dijadikan istilah oleh para ahli fikih yang berarti perceraian (putusnya perkawinan) antara suami istri.⁸ Perceraian

⁸ Kamal Muchtar, *Azas-azas Hukum Islam tentang Perkawinan* (Jakarta: Bulan Bintang

menurut Sayyid Sabiq dalam kitabnya *fiqh al-sunnah* mendefinisikan perceraian merupakan :

حل رابطة الزواج وانتهاء العلاقة الزوجية
Artinya : “Melepaskan ikatan suami istri dan putusnya hubungan perkawinan”.⁹

Dari pengertian di atas maka sudah jelas bahwa perceraian merupakan sebuah alternatif yang digunakan untuk memutuskan ikatan pernikahan. Namun dengan demikian putusnya ikatan pernikahan tidak bias dilakukan secara sembarangan, karena tata cara pemutusan ikatan perkawinan telah diatur dalam fikih dan undang-undang perkawinan.

Perceraian merupakan hal yang sangat berat bagi pasangan yang bercerai, namun dampaknya mempengaruhi hubungan secara keseluruhan, baik kondisi sosial maupun kesehatan mental anak. Jika anak masih kecil, hal ini juga berdampak negatif terhadap lingkungan sosial dan kesehatan mentalnya. Hal ini tentu akan meninggalkan generasi dengan permasalahan psikologis dan lingkungan sosial. Keadaan generasi yang muncul dari lingkungan yang tidak terorganisir tersebut mempengaruhi kepemimpinan dan perpindahan generasi bangsa ini. Tingginya angka perceraian saat ini memprihatinkan karena sangat mempengaruhi tumbuh kembang anak.

Jika di lihat pada saat ini, jumlah angka perceraian di Kabupaten Jember masih dalam kategori tinggi.¹⁰ Di setiap tahunnya kantor Pengadilan Agama Jember selalu kebanjiran kasus perceraian, baik itu cerai gugat maupun cerai

1987), 144

⁹ Sayyid Sabiq, *Fiqh al-sunnah* (al-qaria'ah: Dar al-fatimah li'Ilmi al-Arobi, 1997) , 206.

¹⁰ Angka perceraian tahun 2023 di Pengadilan Agama Jember, diakses januari 30, 2024, <https://jembertoday.net>

talak. Angka perceraian saat ini sudah mencapai ribuan kasus, dimana tiap bulannya ratusan kasus yang telah diputuskan oleh Pengadilan Agama Jember. Seorang juru bicara Pengadilan Agama Jember yang bernama Raharjo mengatakan ribuan kasus perkara perceraian yang diputus oleh Pengadilan Agama Jember di tiap tahunnya merupakan dominan kasus cerai gugat. Dan melalui sebuah wawancara di Pengadilan Agama Jember ia menyatakan bahwa sebagian besar faktornya adalah masalah ekonomi, dan sebagian lagi faktor kekerasan dalam rumah tangga. Pada tahun 2022 ada 6.057 kasus perceraian yang di tangani oleh Pengadilan Agama Jember, jumlah cerai gugat sebanyak 4.568 perkara dan cerai talak sebanyak 1.489 perkara. Dan di tahun 2023 ada 5.348 kasus perceraian yang di putus oleh Pengadilan Agama Jember, kasus cerai gugat sebanyak 4.157 perkara dan cerai talak sebanyak 1.191 perkara.¹¹

Dari sekian alasan perceraian, alasan faktor ekonomi yang merujuk pada ketidak setaraan profesi secara signifikan bagi pasangan suami istri yang bercerai menjadi hal menarik untuk diteliti. Seperti yang terjadi di desa Gambirono pada pasangan suami dan istri yang sudah menikah dalam jangka waktu lama dan harus berpisah karena ketidak sekufuan dalam pofesi, istri menjadi wanita karir atau sudah memiliki pekerjaan tetap dengan gaji yang lebih terjamin, daripada pekerjaan dan penghasilan suami. Adanya perbedaan profesi tersebut, dimana status sosial istri lebih tinggi dari suami menjadi penyebab perceraian. Selain dianggap sebagai sebuah permasalahan,

¹¹ Faktor Penyebab dan Angka Perceraian, diakses Januari 30, 2024, <https://www.liputan6.com/surabaya/read>.

ketidaksekufuan suami dan istri di dalam profesi juga akan dirasakan sebagai akibat dari ketidaknyamanan yang diakibatkan oleh bedanya pendapatan ekonomi dalam rumah tangga dan berpengaruh terhadap ketahanan ekonomi dalam rumah tangga, yang pada akhirnya akan menjadi katalisator permasalahan yang tidak penting berkaitan dengan kehidupan sehari-hari.¹²

Perceraian telah menjadi permasalahan yang sangat kompleks sejak dahulu kala, dimana masyarakat belum mengenal masa kini yang serba canggih, khususnya pada saat ini. Dimana pergaulan bebas, budaya modern, dan faktor lain yang dapat mempengaruhi individu. Dampak dari perceraian adalah kehidupan masing-masing suami istri dan anak. Perceraian memiliki konsekuensi hukum atas status sosial, harta, dan kedudukan suami-istri, dan anak-anaknya.¹³

Berdasarkan hasil observasi sementara peneliti di desa Gambirono, pada masa pandemi telah terjadi perselisihan antara suami istri yang dilatari oleh paradigma ketidaksekufuan dibidang profesi yang terjadi dalam rumah tangga ibu X dengan bapak Y. Perselisihan ini ternyata sampai tersebar keluar, sehingga menjadi konsumsi publik di masyarakat dan desas-desus tersebut sampai terdengar oleh perangkat desa Gambirono. X adalah seorang PPPK yang memiliki penghasilan tetap, sedangkan Y hanya pengangguran yang tidak memiliki penghasilan tetap.

Karena ketidaksekufuan tersebut rumah tangga X mengalami

¹² Dadang Jaya. *Bagaimana Relasi Suami-Istri Perkawinan Tidak Sekufu dalam Profesi: Dampak terhadap Keharmonisan Keluarga*. Jurnal (At-Tadbir:, 2021), 31.

¹³ Nunung rodliyah. *Akibat Hukum Perceraian Berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan*. (Keadilan Progresif, 2014), 5.

ketimpangan perekonomian dan peran tanggung jawab, dimana X selaku istri harus bekerja lebih ekstra untuk memenuhi kebutuhan rumah tangganya, sedangkan Y selaku kepala rumah tangga yang tidak memiliki penghasilan tidak dapat menafkahi dan memenuhi kebutuhan di dalam rumah tangga, sehingga menimbulkan tekanan-tekanan sosial yang memandang rendah keluarga X dan Y yang berdampak dalam keharmonisan rumah tangganya, sehingga rumah tangga X berujung pada perceraian.

Berdasarkan sumber data yang disampaikan oleh staff kantor desa Gambirono yakni bapak Moh. Said bahwa jumlah angka perceraian di desa Gambirono pada tahun 2023 sebanyak 525 kasus.¹⁴ Peneliti menemukan 24 pasangan suami istri yang bercerai karena perbedaan profesi yang signifikan di desa Gambirono, Dimana ketimpangan profesi suami istri tersebut berdampak terhadap ketahanan perekonomian serta keharmonisan di dalam rumah tangga, yang kemudian menimbulkan dampak negatif kepada masing-masing pasangan dan terutama dampak terhadap sang anak, dimana mereka merasa kesulitan berbaur dikalangan masyarakat, karena cibiran dan cemoohan dari masyarakat sekitar.

Struktur kekuasaan mendorong perempuan untuk berperan aktif dalam pemberdayaan di bidang ekonomi. Hal ini mendorong seorang istri untuk mengerjakan tugas-tugas rumah tangga di luar peran yang telah ditetapkannya. Seorang istri sebagai pekerja tetap dengan gaji yang memadai sedangkan suami tidak memiliki pekerjaan tetap, atau pekerjaan dengan penghasilan yang

¹⁴ Moh. Said, diwawancarai oleh Hikmatul Hasanah, Gambirono Bangsalsari Jember, 15 Januari 2024

minim dan tidak dapat mencukupi kebutuhan sehari-hari, kemudian tergolonglah sebagai pasangan yang tidak sekuat dalam profesi. Dari pemaparan di atas penulis merasa tertarik untuk melakukan penelitian yang berjudul “DAMPAK SOSIOLOGIS PERNIKAHAN TIDAK SEKUJU DALAM PROFESI (Studi Kasus di Desa Gambiruno Kecamatan Bangsalsari Kabupaten Jember)”.

B. Fokus Penelitian

Berdasarkan latar belakang di atas, fokus penelitian yang hendak dikaji adalah sebagai berikut :

1. Apa yang melatar belakanginya terjadinya pernikahan tidak sekuat dalam profesi di Desa Gambiruno Kecamatan Bangsalsari Kabupaten Jember ?
2. Apa saja dampak sosiologis pernikahan tidak sekuat dalam profesi di Desa Gambiruno Kecamatan Bangsalsari Kabupaten Jember ?
3. Bagaimana dampak pernikahan tidak sekuat dalam profesi terhadap keharmonisan dalam rumah tangga di Desa Gambiruno Kecamatan Bangsalsari Kabupaten Jember ?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian adalah pernyataan penulis tentang hasil dan pencapaian yang ingin diraih oleh peneliti. Selama proses penelitian, peneliti berpegang pada fokus masalah yang telah dirumuskan, sehingga hasil yang dicapai dapat tepat dan jelas sesuai dengan masalah yang telah dirumuskan sebelumnya.

1. Untuk mengkaji hal-hal yang melatar belakanginya terjadinya pernikahan

tidak sekufu dalam profesi di Desa Gambirono Kecamatan Bangsalsari Kabupaten Jember.

2. Untuk mengkaji dampak sosiologis pernikahan tidak sekufu dalam profesi di Desa Gambirono Kecamatan Bangsalsari Kabupaten Jember.
3. Untuk mengkaji dampak terhadap keharmonisan rumah tangga di Desa Gambirono Kecamatan Bangsalsari Kabupaten Jember.

D. Manfaat Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk menambah pemahaman bagi penulis, instansi, serta pembaca. Manfaat penelitian ini diantaranya :

1. Secara Teoritis

Peneliti mengharapkan dari segi teoritis penelitian ini bisa berkontribusi berupa pemahaman yang dapat menambah wawasan mengenai membina rumah tangga serta dapat berguna untuk menjadi sumber informasi dalam mencapai keluarga yang sakinah, mawaddah dan rahmah.

2. Secara Praktis

- a. Bagi Peneliti

Menjadi langkah awal untuk mengasah kecakapan diri, menambah wawasan dan pengalaman dibidang keilmuan dalam teknis kepenulisan karya tulis ilmiah yakni penelitian skripsi.

- b. Bagi masyarakat

Dapat menambah pemahaman serta pengetahuan wawasan kepada masyarakat awam khususnya bagi pasangan suami istri yang tidak sekufu atau tidak sejajar dalam profesinya.

c. Bagi UIN KHAS Jember

Bisa menjadi bahan kajian keilmuan atau bahan referensi kajian terdahulu yang lain terkait dampak sosiologis pernikahan tidak sekufu dalam profesi dan dapat dijadikan sebagai bahan acuan dalam penelitian selanjutnya.

E. Defenisi Istilah

Definisi istilah yaitu Sebuah penjelasan yang menguraikan makna dari setiap kata kunci dalam fokus penelitian agar maksudnya menjadi lebih jelas. Berikut ini adalah penjabaran beberapa definisi istilah yang digunakan dalam penelitian :

1. Dampak sosiologis

Dampak sosiologis yang dimaksud dalam penelitian ini ialah sesuatu yang berpengaruh kuat yang mendatangkan akibat, baik negatif maupun positif, contoh dampak sosial adalah dampak ekonomi dan dampak lingkungan berbagai aspek di kehidupan masyarakat dan pengaruhnya terhadap kehidupan manusia. Dampak sosiologis merujuk pada efek atau konsekuensi yang terjadi dalam masyarakat sebagai hasil dari suatu peristiwa, fenomena, atau perubahan. Studi sosiologi memeriksa bagaimana interaksi sosial, struktur sosial, dan dinamika masyarakat mempengaruhi individu dan kelompok.¹⁵

Penelitian sosiologis dapat mengidentifikasi perubahan dalam struktur sosial, seperti perkembangan teknologi, perubahan ekonomi, atau

¹⁵Dewi Kurniasih. Interaksi Sosial dalam Implementasi e-Government. *JIPSI-Jurnal Ilmu Politik Dan Komunikasi UNIKOM*, 2013, 2.

pergeseran nilai-nilai budaya. Ini dapat memengaruhi cara individu berinteraksi dan organisasi masyarakat. Sosiologi mengidentifikasi konflik sosial yang mungkin timbul dalam masyarakat akibat ketidaksetaraan, perbedaan nilai, atau persaingan sumber daya. Dampak konflik dapat melibatkan perubahan kebijakan, perubahan struktural, atau transformasi sosial yang lebih besar.¹⁶

2. Tidak Sekufu

Istilah "tidak sekufu" atau "tidak sepadan" sering digunakan untuk merujuk pada situasi di mana pasangan dalam pernikahan atau hubungan dianggap tidak seimbang atau tidak cocok satu sama lain. Ketidaksepadan ini dapat mencakup berbagai aspek, seperti perbedaan dalam nilai-nilai, kebutuhan, tujuan hidup, atau tingkat kompatibilitas secara umum. Dalam konteks pernikahan, ketidaksepadan bisa merujuk pada ketidakcocokan antara suami dan istri dalam berbagai aspek kehidupan, seperti perbedaan dalam pandangan agama, keuangan, atau harapan terhadap masa depan. Beberapa orang juga mungkin menganggap pasangan mereka "tidak sekufu" jika terdapat perbedaan signifikan dalam latar belakang sosial atau budaya, minat, atau nilai-nilai pribadi.¹⁷

Penting untuk dicatat bahwa persepsi tentang kesesuaian atau ketidaksepadanan dapat sangat subjektif dan dapat bervariasi antarindividu. Apa yang dianggap sebagai ketidaksepadanan oleh satu

¹⁶M. Wahid Nur Tualeka. Teori konflik sosiologi klasik dan modern. *Al-Hikmah: Jurnal studi Agama-agama*, 2017, 32.

¹⁷Rafida Ramelan. Sekufu Dalam Konteks Hukum Keluarga Modern. *Jurnal Peradaban dan Hukum Islam*, 2021, 4.

pasangan mungkin tidak menjadi isu bagi pasangan lain. Dalam banyak kasus, komunikasi terbuka dan pemahaman bersama dapat membantu mengatasi perbedaan dan membangun hubungan yang sehat.

Jika ketidaksepadan tersebut tidak dapat diatasi dan menyebabkan konflik yang berkelanjutan, beberapa pasangan memilih untuk mengambil langkah-langkah seperti konseling pernikahan atau, dalam beberapa kasus, mengakhiri hubungan mereka. Keputusan untuk melanjutkan atau mengakhiri hubungan sangatlah individual dan bergantung pada banyak faktor termasuk nilai-nilai pribadi, keyakinan, dan keadaan unik dari masing-masing pasangan.¹⁸

3. Profesi

Profesi yang dimaksudkan merujuk pada suatu bidang pekerjaan atau kegiatan yang membutuhkan keahlian, pengetahuan khusus, dan pelatihan formal. Profesi ditandai dengan standar etika, tanggung jawab sosial, dan seringkali juga memiliki asosiasi atau badan pengatur yang mengatur praktek anggotanya. Orang yang menjalankan profesi tersebut sering disebut profesional. Profesi biasanya memerlukan keahlian dan pengetahuan khusus dalam suatu bidang tertentu. Ini bisa diperoleh melalui pendidikan formal, pelatihan khusus, dan pengalaman praktis.¹⁹

Pada penelitian ini pernikahan yang dianggap "tidak sekufu dalam profesi" merujuk pada situasi di mana dua individu yang menikah memiliki perbedaan signifikan dalam profesi mereka. Perbedaan ini dapat

¹⁸ Sukatin, S. Pd I., et al. *Psikologi Manajemen*. Deepublish 2021, 33.

¹⁹ Abdurrozzaq Hasibuan. *Etika Profesi-Profesionalisme Kerja*. 2018. 42

mencakup tingkat pendidikan, tuntutan pekerjaan, nilai-nilai profesional, atau faktor-faktor lain yang berkaitan dengan pekerjaan atau karier masing-masing.

F. Sistematika Pembahasan

Sistematika pembahasan adalah susunan topik yang akan dijelaskan dalam penulisan karya ilmiah. Agar memudahkan pembaca dalam memahami skripsi ini, pembahasan disusun menjadi lima bab dengan urutan sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN yakni membahas tentang latar belakang, fokus penelitian, tujuan penelitian, manfaat penelitian baik secara teoritis maupun praktis, definisi istilah serta sistematika pembahasan

BAB II KAJIAN PUSTAKA yakni membahas tentang penelitian terdahulu dengan kajian teori yang ada kaitannya dengan penelitian yang berjudul “Dampak Sosiologis Pernikahan Tidak Sekufu dalam Profesi (Studi kasus di Desa Gambirono Kecamatan Bangsalsari Kabupaten Jember)”.

BAB III METODE PENELITIAN yakni membahas tentang pendekatan dan jenis penelitian, lokasi penelitian, subyek penelitian, teknik pengumpulan data, analisis data, keabsahan data dan tahap-tahap penelitian.

BAB IV PENYAJIAN DATA DAN ANALISIS yakni menjelaskan tentang hasil penelitian terkait Dampak Sosiologis Pernikahan Tidak Sekufu dalam Profesi di Desa Gambirono Kecamatan Bangsalsari Kabupaten Jember.

BAB V PENUTUP yakni menerangkan hasil kesimpulan dan saran terhadap pokok pembahasan penelitian tentang “Dampak Sosiologis

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

A. Penelitian Terdahulu

Ada beberapa hal yang harus diperhatikan oleh peneliti sebelum melakukan penelitian, yakni melakukan kajian kepustakaan terhadap penelitian serupa yang telah diselesaikan oleh peneliti sebelumnya. Dari beberapa penelitian terdahulu yang dipakai ada persamaan seklaigus perbedaannya yang akan peneliti lakukan diantaranya ialah :

1. Skripsi tahun 2017 oleh Uswatun Hasanah, Mahasiswa Institut Agama Islam Negeri Jember, Program Studi Al-Ahwal Asy-Syahsiyah mengenai penelitian “*Dampak Sosiologis Praktek Perkawinan Poliandri di Desa Tegalmojo Kecamatan Tegalsiwalan Kabupaten Probolinggo Tahun 2017*”. Persamaan penelitian ini yakni fokus penilitiannya sama-sama tentang apa dampak sosilogisnya dan sama-sama melakukan penelitian lapangan. Dari hasil penilitiannya tersebut dampak sosiologisnya adalah para pasangan yang melakukan perkawinan poliandri dipandang negatif dan menjadi bahan cibiran di masyarakat, selain berdampak terhadap kehidupan masing-masing pasangan juga berdampak terhadap nama baik guru-guru di tempat mereka belajar.²⁰

Perbedaan penelitian yaitu subyek pada penelitian terdahulu ini adalah praktek perkawinan poliandri, sedangkan subyek penelitian yang

²⁰ Uswatun Hasanah, Skripsi: *Dampak Sosiologis Praktek Perkawinan Poliandri di Desa Tegalmojo Kecamatan Tegalsiwalan Kabupaten ProbolinggoTahun 2017*, (Institut Agama Islam Negeri Jember, 2017)

saat ini peneliti angkat adalah pernikahan tidak sekufu dalam profesi.

2. Skripsi tahun 2013 oleh Fransisca Paramita Fajar Putri, Mahasiswa Universitas Negeri Yogyakarta, Program Studi Bimbingan Dan Konseling mengenai penelitian “*Dampak Psikologis dan Sosiologis Suami Istri Yang Berbeda Agama*”. Dari hasil penelitian tersebut dampak sosiologisnya adalah keterhambatan komunikasi antar keluarga dan juga komunikasi dengan masyarakat yang tentunya juga menjadi cemoohan serta cibiran kepada pasangan beda agama tersebut dan keluarganya.²¹

Persamaan penelitian ini yakni sama-sama melakukan penelitian lapangan dan salah satu fokus penelitiannya sama-sama meneliti bagaimana dampak sosiologisnya, sedangkan perbedaannya adalah penelitian terdahulu ini subyek penelitiannya terhadap pasangan suami istri yang berbeda agama, sedangkan subyek penelitian yang peneliti angkat adalah pernikahan tidak sekufu dalam profesi.

3. Skripsi tahun 2022 oleh Aqiel Khofifi Nugroho, mahasiswa Institut Agama Islam Negeri Kediri, Program Studi Hukum Keluarga mengenai penelitian “ *Dampak Sosiologis Mahasiswa Aktif Yang Sudah Menikah Dalam Proses Belajar(Studi Kasus Di Sekolah Tinggi Ilmu Tarbiyah Al-Urwatul Wutsqo Desa Bulurejo, Kecamatan Diwek, Kabupaten Jombang)*. Dari hasil penelitian tersebut dampak sosiologisnya adalah kurang bisa bersosial berkumpul dengan sahabat-sahabatnya seperti dulu lagi karena memiliki kesibukan dan tanggung jawab yang lebih sehingga agak

²¹ Fransisca Paramita Fajar Putri, Skripsi: *Dampak Psikologis dan Sosiologis Suami Istri Yang Berbeda Agama*, (Universitas Negeri Yogyakarta, 2013)

memperengang hubungan sosial pertemanan secara langsung padahal yang diharapkan oleh masyarakat mahasiswa harus dekat dengan masyarakat karena mahasiswa sangat berperan penting dalam mensejahterakan masyarakat maupun bangsa.²²

Persamaan penelitian ini yakni sama-sama melakukan penelitian lapangan dan salah satu fokus penelitiannya sama-sama meneliti bagaimana dampak sosiologisnya, sedangkan perbedaannya adalah penelitian terdahulu ini subyek penelitiannya terhadap mahasiswa aktif yang sudah menikah dalam proses belajar, sedangkan subyek penelitian yang peneliti angkat adalah pernikahan tidak sekufu dalam profesi.

4. Jurnal tahun 2021 oleh Dadang Jaya, Mahasiswa Sekolah Tinggi Agama Islam Syamsul Ulum Gunungpuyuh Sukabumi Jawa Barat, mengenai penelitian "*Bagaimana Relasi Suami-Istri Perkawinan Tidak Sekufu dalam Profesi: Dampak terhadap Keharmonisan Keluarga*". Relasi dari pasangan suami istri yang tidak sekufu dalam profesi, ada lima pasangan yang diteliti oleh peneliti terdahulu yang hasilnya tiga pasangan bercerai dan dua pasangan lain tidak harmonis namun tidak sampai bercerai.²³

Persamaan penelitian adalah subyek penelitiannya sama-sama mengenai pasangan suami istri yang tidak sekufu dalam profesi dan sama-sama melakukan penelitian lapangan. Perbedaannya adalah peneliti

²² Aqiel Khofifi Nugroho, Skripsi: *Dampak Sosiologis Mahasiswa Aktif Yang Sudah Menikah Dalam Proses Belajar (Studi Kasus Di Sekolah Tinggi Ilmu Tarbiyah Al-Urwatul Wutsqo Desa Bulurejo, Kecamatan Diwek, Kabupaten Jombang)*, (Institut Agama Islam Negeri Kediri, 2017)

²³ Dadang Jaya, Jurnal: *Bagaimana Relasi Suami-Istri Perkawinan Tidak Sekufu dalam Profesi: Dampak terhadap Keharmonisan Keluarga*, (Sekolah Tinggi Agama Islam Syamsul Ulum Gunungpuyuh Sukabumi Jawa Barat, 2021)

terdahulu fokus penelitiannya terhadap bagaimana relasi dan keharmonisan pasangan suami istri, sedangkan fokus peneliti adalah dampak sosiologisnya.

5. Jurnal tahun 2021 oleh Dadang Jaya, Mahasiswa Sekolah Tinggi Agama Islam Syamsul Ulum Gunungpuyuh Sukabumi Jawa Barat, mengenai penelitian "*Prespektif Masyarakat terhadap Perkawinan tidak Sekufu dalam Profesi*". Dari penelitian terdahulu tersebut menyimpulkan prespektif masyarakat kota sukabumi terhadap perkawinan tidak sekufu dalam profesi berpotensi terjadinya konflik dalam bahtera rumah tangga, yang jika konflik tersebut sampai berlarut-larut tidak terselesaikan dapat memicu ketidak harmonisan hingga mengarah ke perceraian.²⁴

Persamaan penelitian adalah subyeknya terkait pasangan tidak sekufu dalam profesi dan menggukan penelitian lapangan. Perbedaannya peneliti terdahulu terfokus pada prespektif masyarakat dan juga tingkat ketahanan keharmonisan pasangan suami istri, sedangkan focus penelitian yang diangkat peneliti saat ini ialah dampak sosiologisnya dikehidupan sehari-hari.

²⁴ Dadang Jaya, Jurnal: *Prespektif Masyarakat terhadap Perkawinan tidak Sekufu dalam Profesi*, (Sekolah Tinggi Agama Islam Syamsul Ulum Gunungpuyuh Sukabumi Jawa Barat, 2021)

Tabel 2. 1
Perbedaan dan persamaan penelitian terdahulu dan yang sekarang

No	Nama/ Tahun	Judul	Persamaan	Perbedaan
1.	Uswatun Hasanah/ 2017	Dampak Sosiologis Praktek Perkawinan Poliandri di Desa Tegalmojo Kecamatan Tegalsiwalan Kabupaten Probolinggo	Penelitian lapangan Fokus penelitian terkait dampak sosiologis	Subyek penelitian perkawinan poliandri dengan pernikahan tidak sekufu
2.	Fransisca Paramita Fajar Putri/ 2013	Dampak Psikologis dan Sosiologis Suami Istri Yang Berbeda Agama (Studi Kasus di Desa Sinduadi, Kabupaten Sleman)	Penelitian lapangan Fokus penelitian terkait dampak sosiologis	Subyek penelitian suami istri yang berbeda agama dengan pernikahan tidak sekufu
3.	Aqiel Khofifi Nugroho / 2022	Dampak Sosiologis Mahasiswa Aktif Yang Sudah Menikah Dalam Proses Belajar (Studi Kasus Di Sekolah Tinggi Ilmu Tarbiyah Al-Urwatul Wutsqo Desa Bulurejo, Kecamatan Diwek, Kabupaten Jombang).	Penelitian lapangan Fokus penelitian terkait dampak sosiologis	Subyek penelitian mahasiswa aktif yang sudah menikah dalam proses belajar dengan pernikahan tidak sekufu
4.	Dadang Jaya/ 2021	Bagaimana Relasi Suami-Istri Perkawinan Tidak Sekufu Dalam Profesi : Dampak Terhadap Keharmonisan Keluarga	1. Penelitian lapangan Subyek penelitian pernikahan tidak sekufu dalam profesi	Fokus penelitian terdahulu bagaimana relasi suami istri, sedangkan fokus peneliti terkait dampak sosiologis
5.	Dadang Jaya/ 2021	Prespektif Masyarakat terhadap Perkawinan Tidak Sekufu dalam Profesi	Penelitian lapangan Subyek penelitian tentang pernikahan tidak	Fokus penelitian terdahulu bagaimana prespektif

			sekuat profesi	dalam	masyarakat, sedangkan focus peneliti apa dampak sosiologisnya
--	--	--	-------------------	-------	---

B. Kajian Teori

1. Tinjauan Dampak Sosiologis

Dampak sosiologis tidak selalu bersifat negatif; mereka juga dapat membawa perubahan positif dan kemajuan dalam masyarakat. Studi sosiologi memberikan pandangan yang mendalam tentang kompleksitas struktur sosial dan interaksi manusia. Penelitian sosiologis dapat mengidentifikasi perubahan dalam struktur sosial, seperti perkembangan teknologi, perubahan ekonomi, atau pergeseran nilai-nilai budaya. Ini dapat memengaruhi cara individu berinteraksi dan organisasi masyarakat. Perkembangan teknologi memiliki dampak sosiologis yang signifikan. Perubahan dalam komunikasi, pekerjaan, dan gaya hidup yang disebabkan oleh teknologi dapat menciptakan perubahan dalam pola sosial dan hubungan antarindividu.²⁵

Sosiologi adalah ilmu sosial yang mempelajari masyarakat sebagai objeknya. Sosiologi dianggap sebagai ilmu pengetahuan yang mandiri karena telah memenuhi semua elemen ilmu pengetahuan. Unsur-unsur ilmu pengetahuan dalam sosiologi meliputi sifat yang logis, objektif, sistematis, akumulatif, teoritis, dan empiris.²⁶

²⁵Jelamu Ardu Marius. *Perubahan sosial*. Jurnal Penyuluhan, 2006, 2.

²⁶Benny Afwadzi. *Membangun Integrasi Ilmu-Ilmu Sosial dan Hadis Nabi*. Jurnal Living Hadis, 2016, 101.

Sosiologi bersifat logis, artinya penyusunannya dilakukan secara rasional dan mengikuti prinsip-prinsip logika sebagai dasar untuk menarik kesimpulan. Sosiologi bersifat objektif, yang berarti bahwa kajian ini selalu didasarkan pada fakta dan data yang nyata, tanpa ada manipulasi. Sosiologi bersifat sistematis, yang menunjukkan bahwa ilmu ini disusun dengan teratur sesuai dengan aturan ilmiah. Sosiologi bersifat akumulatif, artinya pengetahuan dalam bidang ini terus bertambah dan berkembang seiring dengan keinginan manusia untuk memenuhi kebutuhannya. Sosiologi bersifat teoritis, yang berarti ilmu ini berupaya membangun abstraksi dari hasil penelitian. Sosiologi bersifat empiris, yang menunjukkan bahwa sosiologi didasarkan pada pengamatan terhadap kenyataan dan penggunaan akal sehat, sehingga hasilnya tidak bersifat spekulatif.²⁷

Beberapa ahli mendefinisikan sosiologi sebagai ilmu pengetahuan yang mempelajari masyarakat. Sosiologi adalah cabang ilmu yang berfokus pada studi masyarakat secara menyeluruh, mencakup hubungan antara individu dengan individu, individu dengan kelompok, serta interaksi antar kelompok. Analisis dalam sosiologi meliputi berbagai aspek, baik yang bersifat formal maupun material, serta yang bersifat statis maupun dinamis.

Definisi sosiologi menurut para ahli ilmu sosial lainnya dapat dijelaskan sebagai:

²⁷Yesmil Anwar, et al. *Pengantar sosiologi hukum*. Grasindo 2008, 21.

- 1) Ilmu pengetahuan yang meneliti dan mempelajari kelompok masyarakat.
- 2) Sosiologi merupakan disiplin ilmu yang fokus memahami masyarakat secara menyeluruh, melibatkan analisis hubungan antarindividu, individu dengan kelompok, dan interaksi antarkelompok.
- 3) Sosiologi merupakan cabang ilmu pengetahuan yang mengkaji masyarakat secara menyeluruh, termasuk hubungan antarindividu, interaksi manusia dengan kelompok, serta dinamika hubungan kelompok baik dalam konteks formal maupun materiil.
- 4) Sosiologi merupakan ilmu pengetahuan yang fokus pada pemahaman masyarakat secara menyeluruh, melibatkan analisis hubungan antarindividu, interaksi manusia dengan kelompok, serta dinamika hubungan antar kelompok, termasuk aspek formal dan materiil, serta sifatnya yang dapat bersifat statis atau dinamis.²⁸

Sosiologi merupakan studi umum mengenai ilmu masyarakat. Sebaliknya, menurut Selo Soemardjan dan Soelaiman Soemardi, sosiologi adalah disiplin ilmu yang fokus pada analisis struktur sosial dan dinamika sosial, termasuk pemahaman terhadap perubahan-perubahan sosial. Pengertian tersebut mirip dengan definisi sosiologi yang diungkapkan oleh Soerjono Soekanto, di mana sosiologi dijelaskan sebagai ilmu yang mengkaji struktur sosial dan proses-proses sosial, termasuk perubahan-

²⁸ Yoyok Hendarso. "Pengertian Sosiologi Hukum dan Tempatnya dalam Sosiologi dan Ilmu Hukum." *Sosi4416/Modul 1.78* (2017), 39.

perubahan sosial di dalamnya.²⁹

Dari sejumlah definisi sosiologi yang telah disebutkan di atas, terdapat dua aspek penting yang perlu dipahami dalam konteks sosiologi. Pertama, sosiologi memandang masyarakat sebagai suatu keseluruhan. Kedua, sosiologi memfokuskan perhatian pada masyarakat sebagai suatu jaringan yang terdiri dari berbagai hubungan sosial. Tugas sosiologi adalah meresapi, menganalisis, dan memahami intricacies atau kompleksitas dari jaringan-jaringan tersebut.

2. Urgensi sekufu dalam pernikahan

Hal yang umum di era modern saat ini, kesekufuan tidak lagi diperhatikan oleh orang-orang dalam mencari pasangan hidup. Pemahaman mengenai kebebasan dalam mengekspresikan sikap memiliki faktor-faktor yang tidak hanya terkait dengan nilai-nilai agama, termasuk dalam konteks pemilihan pasangan hidup yang sejalan. Beberapa tokoh menyoroti pentingnya kesesuaian (sekufu) dalam pernikahan sebagai upaya untuk mencegah terjadinya krisis dalam kehidupan keluarga. Keberadaan kesesuaian dianggap sebagai pengejawantahan nilai-nilai dan tujuan perkawinan yang sejalan dengan ajaran agama Islam. Dengan adanya kesesuaian ini, diharapkan bahwa dalam setiap pernikahan, kedua pasangan dapat mencapai keseimbangan dan keharmonisan yang diinginkan.³⁰

²⁹ Wulansari, Catharina Dewi, and Aep Gunarsa. *Sosiologi: Konsep dan teori*. Refika Aditama, 2013, 51.

³⁰ Harahap, Solehuddin; Arisman. *Urgensi Kufu Dalam Pernikahan* : Jurnal Hukum Islam, 2023, 132.

Berdasarkan konsep sekufu seorang calon mempelai diberikan pilihan dan berhak menentukan pasangan hidupnya dengan mempertimbangkan dari sisi agama, nasab, harta, dan pekerjaan. Hal upaya untuk menjalankan kehidupan rumah tangga perlu adanya berbagai pertimbangan terhadap hal-hal kesekufuan yang dimaksudkan guna untuk menghindari terjadinya ketidakcocokan dan ketimpangan dikemudian hari. Selain itu, ilmu psikologis mengatakan bahwa seseorang yang telah mendapatkan pasangan yang sesuai dengan kemauannya akan berdampak positif dalam membantu proses sosialisasi tanpa adanya keterpaksaan menuju keluarga yang harmonis dan bahagia.³¹

Kesekufuan merupakan suatu hal yang harus di usahakan untuk menghindari keruntuhan dalam rumah tangga. Dilansir dalam konteks pernikahan, sekufu berarti kesepadaanan antara calon suami dan calon istri, berdasarkan agama, status sosial, nasab, ekonomi, pekerjaan dan sebagainya. Sedangkan tujuan daripada disyariatkan sekufu ialah untuk menjaga keutuhan dan keharmonisan rumah tangga. Sudah menjadi keyakinan yang lumrah jika pasangan suami istri harus ada kesepadaanan, maka dengan itu sebab terjadinya perceraian akan terminimalisir.

Tujuan dari konsep sebanding dalam pernikahan adalah untuk menciptakan hubungan yang harmonis dan aman, bukan untuk menentukan apakah pernikahan tersebut sah atau tidak. Artinya sah atau tidaknya pernikahan tidak bergantung pada *kafa'ah* ini. Pernikahan tetap

³¹Fachria Octaviani, and Nunung Nurwati. "Dampak pernikahan usia dini terhadap perceraian di Indonesia." *Jurnal Ilmu Kesejahteraan Sosial HUMANITAS* 2.2 (2020), 33.

sah menurut hukum walaupun tidak sekufu antara suami istri. Hanya saja, hak bagi wali dan perempuan yang bersangkutan untuk mencari jodoh yang sepadan. Dalam arti, keduanya boleh membatalkan akad nikah dalam pernikahan itu karena tidak setuju dan boleh menggugurkan haknya.³²

3. Konsep sekufu

Konsep sekufu menurut 4 (empat) madzhab :

a. Agama

Dalam hukum perkawinan Islam, para ulama mempunyai prespektif tersendiri tentang konsep agama, seperti terjaganya seorang dari perbuatan keji serta tetap konsisten dalam menegakkan hukum-hukum agama. Agama dalam hal ini dimaksudkan sebagai ketidakfasikan. Dalam hal ini ulama sepakat bahwa seorang laki-laki yang fasiq tidak sekufu dengan perempuan yang shalihah. Rasulullah

SAW. bersabda :

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: إِذَا أَتَاكُمْ مَنْ تَرْضَوْنَ خُلُقَهُ وَدِينَهُ فَزَوِّجُوهُ، إِلَّا تَفْعَلُوا تَكُنْ فِتْنَةٌ فِي الْأَرْضِ وَفَسَادٌ عَرِيضٌ (رواه ابن ماجه)

Artinya :”Dari Abi Hurairah ia berkata : Rasulullah SAW. Bersabda : ”Jika datang kepadamu laki-laki yang agama dan akhlaknya kamu sukai, maka kawinkanlah, jika kamu tidak berbuat demikian aka terjadi fitnah dan kerusakan di atas bumi.”HR. Ibnu Majah.³³

Hadits di atas ditujukan kepada para wali agar mengawinkan perempuan-perempuan yang diwakilinya dengan laki-laki yang beragama dan berakhlak. Bila mereka tidak mau mengawinkan dengan laki-laki yang berakhlak luhur, tetapi memilih laki-laki yang

³² Ibnu Mas'ud, *Fiqih Mazhab Syafi'i*, (Bandung: Pustaka Setia, 2007), 261-262

³³ Ibnu Majah, *Sunan Ibnu Majah*, (Kairo : Darul Ihya`, 2004), Juz 1. 632

berkedudukan tinggi atau keturunan mulia atau yang berharta, maka dapat menimbulkan fitnah dan kerusakan bagi perempuan tersebut dan walinya.

Dalam Alquran surat As-Sajadah ayat 18, Allah swt berfirman :

أَفَمَنْ كَانَ مُؤْمِنًا كَمَنْ كَانَ فَاسِقًا لَا يَسْتَوُونَ (السجدة : ١٨)

Artinya : "Maka apakah orang yang beriman seperti orang yang fasik (kafir)? Mereka tidak sama." (QS; As-Sajadah : 18)³⁴

Ayat di atas menjelaskan bahwa seorang muslim yang shaleh sama (sekufu) dengan muslimah shalihah. Dan seorang muslim yang shaleh tidak sama (sekufu) dengan seorang yang fasiq.

b. Nasab

Jumhur ulama (Hanafiyah, Syafi'iyah, dan Hanabilah) selain Malikiyah berpendapat bahwa nasab merupakan salah satu hal yang paling penting dan masuk dalam kafaah, karena ada beberapa alasan

mendasar yang mengilhami mereka, seperti banyaknya orang Islam, khususnya orang muslim arab yang sangat fanatik dalam menjaga keturunan dan golongan mereka. Alasan mereka memasukkan nasab dalam kafaah berdasarkan Hadits Nabi SAW :

وروي عن ابن عمر مرفوعا : « العرب بعضها أكفاء لبعض ، قبيلة بقبيلة ، ورجل برجل ، والموالي أكفاء البعض قبيلة بقبيلة ، ورجل برجل إلا حائكاً أو حجاماً »

Artinya : "Dari Ibnu Umar bahwa sesungguhnya Rasulullah SAW. Bersabda : Orang arab satu dengan lainnya sekufu'. Satu kabilah sekufu' dengan kabilah yang sama, satu kelompok sekufu' dengan kampung yang sama, antara sesama laki-laki diantara sekufu' kecuali tukang jahit atau bekam." (HR.

³⁴ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Bandung : Jabil Raudlotul Jannah, 2010), 416.

Baihaqi).³⁵ Maksud dari Hadits tersebut adalah bahwa orang arab sepadan dengan orang arab, orang arab tidak sekufu“ dengan selain orang arab, kabilah yang satu sekufu dengan kabilahnya, bekas budak sekufu dengan bekas budak.

c. Merdeka

Yang dimaksud merdeka di sini adalah bukan budak (hamba sahaya). Jumhur ulama selain Malikiyah memasukkan merdeka dalam kafaah berdasarkan Alquran surat an-Nahl ayat 75 :

ضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا عَبْدًا مَمْلُوكًا لَا يَقْدِرُ عَلَىٰ شَيْءٍ وَمَن رَّزَقْنَاهُ مِنَّا رِزْقًا حَسَنًا فَهُوَ يُنْفِقُ
مِنهُ سِرًّا وَجَهْرًا هَلْ يَسْتَوُونَ (النحل : ٧٥)

Artinya :”Allah membuat perumpamaan dengan seorang hamba sahaya yang dimiliki yang tidak dapat bertindak terhadap sesuatupun dan seorang yang Kami beri rezeki yang baik dari Kami, lalu dia menafkahkan sebagian dari rezki itu secara sembunyi dan secara terang-terangan, adakah mereka itu sama?”. (QS. An-Nahl : 75)³⁶

Dalam ayat di atas dijelaskan bahwa seorang budak dimiliki oleh tuannya dan dia tidak dapat melakukan sesuatu pun termasuk menafkahkan hartanya sesuai dengan keinginannya kecuali atas perintah tuannya. Akan tetapi orang merdeka bebas melakukan sesuatu sesuai dengan keinginannya tanpa menunggu perintah dari siapapun. Jadi, budak laki-laki tidak kufu’ dengan perempuan merdeka. Budak laki-laki yang sudah merdeka tidak kufu’ dengan perempuan yang merdeka sejak asalnya. Laki-laki yang salah seorang neneknya pernah menjadi budak. Hal ini karena perempuan merdeka bila ia dikawini oleh laki-laki yang salah seorang neneknya pernah

³⁵ Abu Bakar al-Baihaqi, *Sunan Kubro*, (Beirut : Darul Kutub Ilmiah, 2003), Juz 7, 212

³⁶ Departemen Agama RI, 2010, *Al-Qur’an dan Terjemahnya*, Bandung : Jabal Raudlotul Jannah, hal. 275

menjadi budak.³⁷

d. Harta

Yang dimaksud dengan harta adalah kemampuan seseorang (calon suami) untuk memberikan mahar dan nafkah kepada isterinya. Menurut ulama Hanafiyah dan Hanabilah, harta merupakan hal yang penting dalam kehidupan rumah tangga sehingga harta dianggap penting untuk dimasukkan dalam kriteria kafaah.

Ulama Hanafiyah dan Hanabilah mengatakan bahwa yang dianggap sekufu adalah apabila seorang laki-laki sanggup membayar mahar dan nafkah kepada isterinya. Apabila tidak sanggup membayar mahar dan nafkah atau salah satudiantara keduanya, maka dianggap tidak sekufu. Menurut Abu Yusuf (salah satu sahabat Abu Hanifah) yang dianggap sekufu dalam harta adalah kesanggupan memberi nafkah bukan membayar mahar. Sebab ukuran yang mudah dilakukan dan kemampuan seseorang untuk memberi nafkah itu tidak dapat dilihat dari keadaan bapaknya.³⁸

Adapun ulama Malikiyah dan sebagian ulama Syafi'iyah menentang penggolongan harta dalam kriteria kafaah. Menurut mereka harta memang dianggap sebagai suatu hal yang tidak penting dalam kehidupan rumah tangga sekalipun itu merupakan kebutuhan. Memasukkan harta dalam ukuran kafaah sama halnya mengajari atau

³⁷ Sayyid Sabiq, *Fiqh As-Sunnah*, (Mesir : Darul Hadist, 2004), 575

³⁸ Umar Faruq Thohir (2018) "Korelasi Pendapatan Ekonomi dan Kedewasaan Pasangan Terhadap Keharmonisan Rumah Tangga Pelaku Pernikahan di Bawah Umur di Desa Wedusan, Tiris, Probolinggo.", *Asy-Syari'ah: Jurnal Hukum Islam*, 4 (1), 77.

mendidik umat Islam untuk tidak berakhlak terpuji seperti yang diajarkan Nabi SAW.³⁹

e. Pekerjaan

Yang dimaksud dengan pekerjaan adalah adanya mata pencaharian yang dimiliki seseorang untuk dapat menjamin nafkah keluarga.⁴⁰ Jumhur ulama selain Malikiyah sepakat memasukkan pekerjaan dalam perangkat.

kafaah berdasarkan Hadits Nabi SAW :

وروي عن ابن عمر مرفوعا : العرب بعضها أكفاء لبعض ، قبيلة بقبيلة ، ورجل برجل ،
والموالي أكفاء لبعض قبيلة بقبيلة ، ورجل برجل إلا حائكا أو حجاما (رواه
البيهقي)

Artinya :”Dari Ibnu Umar bahwa sesungguhnya Rasulullah SAW. bersabda : ”Orang arab satu dengan lainnya sekufu’, satu kabilah sekufu’ dengan kabilah yang sama, satu kelompok sekufu’ dengan kampung yang sama, antara sesama laki-laki diantara sekufu’ kecuali tukang jahit atau bekam”.
(HR. Baihaqi)⁴¹

Menurut Jumhur Ulama, pekerjaan seorang laki-laki minimal mendekati pekerjaan keluarga keluarga wanita. Sedangkan menurut golongan Hanafiyah, penghasilan laki-laki harus sebanding dengan penghasilan pihak keluarga perempuan sesuai dengan adat yang berlaku. Apabila menjahit menurut adat lebih tinggi derajatnya dibanding menenun, maka penjahit itu tidak sebanding dengan anak penenun, maka penjahit itu tidak sebanding dengan anak penenun.

³⁹ Wahbah Zuhaily, *al-Fiqh al-Islami Wa Adillatuhu* , (Damaskus : Darul Fikr, 1985), Juz 7, 246.

⁴⁰ Wahbah Zuhaily, *al-Fiqh al-Islami Wa Adillatuhu* , (Damaskus : Darul Fikr, 1985), Juz 7, 247.

⁴¹ Abu Bakar al-Baihaqi, Sunan Kubro, Beirut : Darul Kutub Ilmiah, 2003), Juz 7, 212.

f. Tidak cacat fisik

Murid-murid Syafi'i dari riwayatnya Ibnu Nasir dari Malik bahkan salah satu syarat kufu' ini adalah selamat dari cacat. Bagi laki-laki yang mempunyai cacat jasmani yang menyolok itu tidak sekufu' dengan perempuan sehat dan normal. Jika cacatnya pandangan lahiriyah, seperti buta, laki-laki yang seperti ini tidak sekufu' dengan perempuan sehat, tetapi kurang disukai menurut pandangan lahiriah, seperti buta, tangan buntung atau perawakannya jelek.⁴²

Dalam hal ini ada dua pendapat. Rauyani berpendapat bahwa lelaki seperti ini tidak kufu' dengan perempuan sehat, tetapi golongan Hanafi dan Hanbali tidak menerima pendapat ini. Dalam kitab *al-Mughni* terhindar dari cacat tidak termasuk dalam syarat kufu', tidak seorangpun menyalahi pendapat ini, yaitu kawinnya orang yang cacat itu tidak batal.⁴³

Hanya pihak perempuan mempunyai hak untuk menerima atau menolak, bukan walinya karena resikonya tentu dirasakan oleh si perempuan. Walaupun demikian, wali perempuan boleh mencegahnya untuk kawindengan laki-laki berpenyakit kusta, gila, tangannya buntung atau kehilangan tangannya. Imamiyah berpendapat bahwa, sopak dan kusta adalah dua penyakit yang menyebabkan seorang laki-laki boleh melakukan fasakh, tetapi tidak boleh bagi kaum wanita,

⁴²Solehuddin Harahap dan Arisman. "Urgensi kufu dalam pernikahan." hukumah: Jurnal Hukum Islam 6.1 (2023)148.

⁴³ Taufiq Ismail, *Konsep Kafaah Sebagai Kesetaraan Nikah Menurut Perspektif Madzhab Arba'ah Di Pondok Lirboyo*. Diss. Institut Agama Islam Tribakti, 2022.

dengan syarat bahwa hal itu terjadi sebelum akad nikah dan laki-laki tersebut tidak mengetahuinya. Sedangkan bagi istri, ia tidak mempunyai hak untuk melakukan fasakh, manakala salah satu dari penyakit tersebut terjadi pada laki-laki (suaminya).⁴⁴

Imam Syafi'i, Maliki, dan Hambali berpendapat bahwa kedua penyakit tersebut merupakan cacat bagi kedua belah pihak, laki-laki dan perempuan. Kedua belah pihak boleh melakukan fasakh manakala menemukan penyakit tersebut ada pada pasangannya. Orang yang menderita penyakit tersebut, bagi Imam Syafi'i dan Imam Hambali, hukumnya sama dengan orang-orang gila.⁴⁵

Sementara itu, Imam Malik mengatakan bahwa kaum wanita boleh memfasakh manakala penyakit tersebut ditemukan sebelum dan sesudah akad nikah. Sedangkan laki-laki boleh melakukan fasakh manakala penyakit kusta dalam diri wanita tersebut ditemukan sebelum atau ketika akad. Sedangkan sopak, manakala ditemukan sebelum akad, maka kedua belah pihak memiliki hak fasakh. Tetapi kalau sopak tersebut terjadi sesudah akad, maka hak tersebut hanya bagi wanita dan tidak bagi laki-laki. Adapun sopak yang ringan yang ditemukan sesudah akad, tidak berpengaruh terhadap kelangsungan akad. Terhadap orang yang menderita sopak atau kusta, hakim harus memberikan masa tenggang setahun penuh bila ada kemungkinan

⁴⁴ Toha Andiko. *"Pembaharuan Hukum Keluarga Di Dunia Islam (Analisis Terhadap Regulasi Poligami dan Keberanjakannya dari fikih)." Nuansa: Jurnal Studi Islam dan Kemasyarakatan* (2019,12).

⁴⁵ Muhammad Jawad Mughniyah. *Fiqh Lima Mazhab: Ja'fari, Hanafi, Maliki, Syafi'i, Hambali*. Intensive Peace, 2015.

sembuh dalam jangka waktu ini.⁴⁶

4. Sekufu dalam Kompilasi Hukum Islam

Saat ini tidak bisa dipungkiri bahwa era modern telah mempengaruhi pola pikir masyarakat dalam berbagai aspek kehidupan, termasuk dalam memilih pasangan hidup. Di Indonesia, khususnya di kalangan masyarakat Muslim yang mayoritas, modernisasi pemikiran dan persepsi mengenai jodoh telah mempengaruhi cara orang memilih pasangan, baik dari segi kesesuaian (sekufu) maupun hanya berdasarkan rasa cinta dan pemahaman semata. Dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) Pasal 61 dalam kajian pembatalan perkawinan yang berbunyi “tidak sekufu tidak dapat dijadikan alasan untuk mencegah perkawinan, kecuali tidak sekufu karena perbedaan agama atau al-din”.⁴⁷

Problem terkait dengan *kafa'ah* zaman sekarang adalah adanya pandangan dan pemikiran bahwa yang penting seagama, persoalan pekerjaan, penghasilan sudah tidak dianggap sebagai hal utama. Hal inilah yang menyebabkan adanya pasangan suami istri tidak sekufu dalam profesi dan penghasilannya, yang juga dapat menghambat kesejahteraan dalam rumah tangga. Problematika tersebut juga dapat terjadi sebab pernikahan paksaan karena kecelakaan dan perjodohan. *Kafa'ah* sebagaimana yang telah dikemukakan oleh para imam madzhab tidak secara tekstual mensyaratkan pendidikan dan tolak ukur usia dalam pernikahan. Namun, jika dikemudian hari muncul persoalan dalam rumah

⁴⁶ Najmah Sayuti. "al-Kafa'ah fi al-Nikah." *Kafaah: Journal Of Gender Studies* 5.2 (2015): 179.

⁴⁷ Kompilasi Hukum Islam BAB X tentang *Pencegahan Perkawinan* Pasal 61 .

tangga atau berpengaruh pada kesenjangan mereka, maka seharusnya kita tidak lagi menentukan pasangan hidup dengan mindset yang penting seagama.

Dalam kehidupan modern permasalahan sekufu atau *kafa'ah* juga telah berkembang kearah yang lebih luas seperti prestise, profesi, pendidikan dan status sosial. Hal ini yang menyebabkan pula semakin luasnya pertimbangan dan penentuan pemilihan pasangan di era saat ini. Menurut Purwah Kusuma, perubahan sosial dalam ummat muslim saat ini telah banyak melibatkan perempuan dalam berbagai macam sector publik seperti pekerjaan, pendidikan, bahkan dalam politik.⁴⁸ Hal ini membawa dampak dalam tatanan sosial masyarakat, salah satunya dampak terhadap kriteria pasangan dalam perkawinan dan hal ini tentu terpikat dengan tingkat kesadaran pada nilai-nilai ajaran islam yang tertanam dan di implementasikan dalam kehidupan masyarakat. Pengabaian terhadap *kafa'ah* dikhawatirkan akan menimbulkan ketidak harmonisan dalam hubungan suami-istri, terlebih hubungan keluarga kedua belah pihak, dan yang paling menderita nantinya adalah anak-anak mereka.

5. Hukum perkawinan tidak sekufu

Pernikahan tidak sekufu dalam agama hukumnya adalah haram. Sebagaimana di sebutkan dalam Al-Qur'an Surat Al-Baqarah Ayat 221 yang berbunyi :

⁴⁸ Nurina Kurniasari Rahmawati; Kusuma, Arie Purwa. *Hubungan Pemahaman Konsep Aritmatika Sosial Dengan Hasil Belajar IPS Materi PPH*. Buana Matematika: Jurnal Ilmiah Matematika Dan Pendidikan Matematika, 2019, 9.

وَلَا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكَةَ حَتَّىٰ تُؤْمِنَ ۚ وَلَا أَمَةٌ مُّؤْمِنَةٌ خَيْرٌ مِّنْ مُّشْرِكَةٍ وَلَوْ أَعْجَبَتْكُمْ ۗ
 وَلَا تُنكِحُوا الْمُشْرِكِينَ حَتَّىٰ يُؤْمِنُوا ۚ وَلَعَبْدٌ مُّؤْمِنٌ خَيْرٌ مِّنْ مُّشْرِكٍ وَلَوْ أَعْجَبَكُمْ ۗ
 أُولَٰئِكَ يَدْعُونَ إِلَى النَّارِ ۗ وَاللَّهُ يَدْعُوا إِلَى الْجَنَّةِ وَالْمَغْفِرَةِ بِإِذْنِهِ ۗ وَيُبَيِّنُ آيَاتِهِ لِلنَّاسِ
 لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ

Artinya : “Dan janganlah kamu menikahi wanita-wanita musyrik, sebelum mereka beriman. Sesungguhnya wanita budak yang mukmin lebih baik dari wanita musyrik, walaupun dia menarik hatimu. Dan janganlah kamu menikahkan orang-orang musyrik (dengan wanita-wanita mukmin) sebelum mereka beriman. Sesungguhnya budak yang mukmin lebih baik dari orang musyrik, walaupun dia menarik hatimu. Mereka mengajak ke neraka, sedang Allah mengajak ke surga dan ampunan dengan izin-Nya. Dan Allah menerangkan ayat-ayat-Nya (perintah-perintah-Nya) kepada manusia supaya mereka mengambil Pelajaran.”⁴⁹

Dan juga disebutkan dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) Pasal 44 tentang larangan kawin “Seorang wanita Islam dilarang melangsungkan perkawinan dengan seorang pria yang tidak beragama Islam”.⁵⁰ Alangkah baiknya jika seluruh orang islam memperhatikan kesetaraan dan menerapkan konsep *kafa'ah* dalam berlangsungnya perkawinan.

⁴⁹ Departemen Agama Republik Indonesia, *al-qur'an dan terjemahannya*. (Jakarta:Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an, 2019), 46.

⁵⁰ Kompilasi Hukum Islam Bab VI tentang Larangan Kawin Pasal 44, 13.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Pendekatan dan Jenis Penelitian

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini yaitu sosiologis hukum. Sosiologis hukum adalah untuk memahami bagaimana hukum berinteraksi dengan masyarakat dan faktor-faktor sosial lainnya. Tujuannya adalah untuk mengamati bagaimana hukum yang hidup dalam masyarakat dan bagaimana hukum dipengaruhi oleh konteks sosial.⁵¹

Metode yang dipakai peneliti, merupakan penelitian hukum empiris atau *Socio legal research*, yang mengamati hukum berdasarkan pada tindakan nyata yang terjadi dalam masyarakat, sebagai manifestasi dari fenomena sosial yang dialami oleh individu dalam kehidupan berkelompok. Penelitian ini berjenis deskriptif yang artinya penelitian yang fokus pada penjelasan atau pemaparan mengenai gejala yuridis dan peristiwa hukum tertentu yang didokumentasikan untuk mendapatkan pemahaman tentang keadaan hukum yang berlaku di lokasi tertentu.⁵² Obyek kajian pada penelitian ini mengenai dampak sosiologis pernikahan tidak sekufu dalam profesi yang telah terjadi di Desa Gambirono Kecamatan Bangsalsari Kabupaten Jember, dimana terdapat beberapa pasangan yang tidak harmonis dan menjadi topik perbincangan warga setempat karena memiliki pasangan yang tidak setara dalam profesi.

⁵¹ Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, (Mataram : University Press, 2020), 86.

⁵² Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, (Mataram : University Press, 2020), 25

B. Lokasi Penelitian

Kegiatan penelitian yang akan peneliti lakukan, berlokasi di Desa Gambirono Kecamatan Bangsalsari Kabupaten Jember, dengan alasan telah berdasarkan pertimbangan peneliti dan di lokasi tersebut terdapat kasus pernikahan tidak sekufu dalam profesi yang tidak harmonis dan berdampak terhadap hubungan sosialnya, hal itulah yang menimbulkan dampak sosiologis bagi masing-masing pasangan dan juga bagi anak-anak mereka.

C. Subjek Penelitian

Terdapat beberapa istilah yang digunakan sebagai indikator subjek penelitian dalam konteks penelitian empiris. Beberapa mengartikan informan sebagai seseorang yang memberikan informasi terkait dengan objek penelitian, sementara istilah lain yang sering dipakai adalah partisipan. Pada kajian ini yang menjadi subjek penelitian yaitu sejumlah pasangan yang melakukan pernikahan tidak sekufu dalam profesi di Desa Gambirono Kec. Bangsalsari Kab. Jember. Berikut beberapa informan untuk mendapatkan data yaitu:

1. Ibu Laili istri dari bapak Misbah
2. Ibu Susi istri dari bapak Fauzan
3. Ibu Anis istri dari bapak Sofyan
4. Ibu Faik istri dari bapak Hafid
5. Ibu Yani istri dari bapak Gufron

D. Teknik Pengumpulan Data

Keabsahan suatu penelitian tergantung pada kemampuan untuk menguji

kebenaran data yang diperoleh. Untuk memastikan kevalidan data, diperlukan penerapan metodologi yang tepat dalam proses pengumpulannya. Oleh karena itu, peneliti bermaksud untuk menggunakan teknik pengumpulan data, diantaranya:

1. Observasi

Cara dalam pengamatan obyek yang termasuk sumber utama data yakni observasi.⁵³ Peneliti dalam observasi ini mempergunakan observasi pasrtisipan. Metode tersebut peneliti pakai guna mendapatkan data yang tidak bisa peneliti peroleh lewat wawancara dan observasi. Penelitian ini mempergunakan jenis observasi partisipasi pasif. Sehingga peneliti akan hadir ditempat kejadian, namun tidak terlibat pada kegiatan itu.

2. Wawancara

Interaksi antara dua individu yang bertukar informasi dan ide melalui dialog tanya jawab antara pewawancara dan responden, yaitu antara pelaku dan masyarakat di Desa Gambirone Kec. Bangsalsari Kab. Jember, sehingga dapat memperoleh jawaban terkait dengan topik atau permasalahan yang sedang diinvestigasi serta mendapatkan data yang dibutuhkan.⁵⁴ Dalam hal ini, penelitian ini menggunakan metode wawancara terstruktur.⁵⁵ Tujuan dari wawancara adalah untuk memperoleh pemahaman yang mendalam dan lengkap terhadap masalah

⁵³ Konny Kountur, *Metode Penelitian Untuk Penulisan Skripsi dan Tesis*, (Jakarta: PPM,2007), 184-185.

⁵⁴ Sugiono, *Metode Penelitian Kualitatif Kuantitatif R&D*, (Bandung: Alfabeta, 2009), 317.

⁵⁵ Maggie Walter, *Sosial Research Methods, second edition* (Australia&New Zeland: Oxford University Press, 2010), 291-292.

penelitian.⁵⁶

3. Dokumentasi

Disamping dengan wawancara serta observasi, peneliti pula mempergunakan metode dokumentasi dalam teknik pengumpulan data. Metode dokumentasi yakni suatu teknik pengumpulan informasi serta data lewat penemuan serta pencarian bukti-bukti.⁵⁷ Tidak kalah penting metode dokumentasi dengan metode yang lainnya, metode ini mencari data terkait variabel atau hal-hal seperti majalah, surat kabar, buku, transkrip, catatan dan lainnya.

Metode ini, jika dibandingkan dengan pendekatan lain, tidak terlalu rumit, yang berarti bahwa jika ada kesalahan, sumber data tidak akan berubah. Pengamatan dalam metode dokumentasi terjadi pada benda mati, tidak seperti pada objek hidup.⁵⁸

E. Analisis Data

Analisis data dalam kegiatan penelitian yang berkaitan dengan teknik penggalan data, sumber data dan jenis data. Seperti contoh hasil: hasil wawancara, dokumen atau sumber data tertulis, foto maupun statistic,. Data utama dalam penelitian ini merupakan hasil wawancara yang disertai rekaman audio/video dan pengambilan foto dan data tambahan dapat diperoleh melalui dokumen yang diterbitkan langsung oleh suatu instansi (dokumen resmi, dokumen pribadi) dan lain sebagainya. Analisis data dapat dilakukan melalui

⁵⁶ Syafrida Hafni Sahir, "Metode Penelitian", (KBM Indonesia, 2021), 66.

⁵⁷ Afifuddin dan Beni Ahmad Saebani, "Metode Penelitian Kualitatif", (Bandung: Pustaka Setia, 2009), 140-141.

⁵⁸ Arikunto, "Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek", (Jakarta: Rieneka Cipta, 2010), 274.

tiga langkah, diantaranya ;

1. Reduksi Data

Reduksi data merupakan proses meringkas dan mengkategorikan data yang dikumpulkan ke dalam konsep, kategori, dan tema yang relevan. Proses ini saling terkait dengan pengumpulan data dan merupakan langkah penting dalam membentuk kesimpulan, pendapat, dan penyajian data yang efektif. Dalam penelitian ini nantinya akan dilakukan proses reduksi data dengan meringkas data menjadi sebuah rekaman yang telah terkumpul melalui hasil wawancara, catatan lapangan, berkas atau dokumen dan lain sebagainya.

2. Penyajian Data

Penyajian data ini merupakan penyajian sekumpulan informasi yang telah disusun, sehingga memungkinkan untuk menarik kesimpulan dan pengambilan tindakan dari data yang telah disajikan. Penyajian data ini bertujuan untuk memudahkan peneliti dalam melihat apa yang sedang terjadi dilapangan.

3. Penarikan Kesimpulan

Upaya penarikan kesimpulan ini akan dilakukan oleh peneliti, secara terus menerus dalam proses penelitian lapangan, yang nantinya akan menarik kesimpulan dari hasil penelitian yang telah diklasifikasikan.⁵⁹ Penarikan kesimpulan ini termasuk kedalam tahap penting pada sebuah penelitian, karena akan memberikan hasil akhir berupa kesimpulan dari

⁵⁹ Ahmad Rijali, "Analisis data kualitatif" Jurnal Alhadharah, vol. 17 no.33 (Januari-Juni 2018), 91.

hasil penelitian yang dilaksanakan.

F. Keabsahan Data

Untuk mendapatkan temuan yang sah, akan dilakukan penelitian lebih lanjut terhadap keabsahan data dengan menggunakan metode-metode keabsahan data. Sebuah alat pengukur dianggap valid apabila pengukuran yang dilakukannya sesuai dengan apa yang seharusnya diukur. Selain itu, validitas mencerminkan ketepatan temuan terhadap kebenaran ketika peneliti menerima informasi dan kondisi yang krusial. Keakuratan laporan dapat dipastikan apabila tidak ada perbedaan antara data yang sebenarnya pada objek penelitian.

Peneliti menggunakan validitas data triangulasi sebagai alat ukur untuk menguji keabsahan data. Triangulasi adalah metode pemeriksaan keabsahan data dengan memanfaatkan elemen lain di luar data sebagai pembanding atau untuk tujuan pemeriksaan.

Peneliti mengambil langkah awal dalam pemeriksaan datanya mempergunakan triangulasi sumber, artinya melakukan perbandingan serta mengecek ulang derajat kepercayaan sebuah informasi yang didapat lewat alat dan waktu yang beda pada metode kualitatif.

Tahap awal melibatkan perbandingan hasil pengamatan data dengan hasil wawancara. Selanjutnya, dilakukan perbandingan antara apa yang diungkapkan oleh individu secara publik dan secara pribadi. Proses selanjutnya melibatkan perbandingan antara apa yang dikatakan oleh orang-orang terkait dengan kondisi penelitian dan apa yang diungkapkan selama

periode waktu tertentu. Selanjutnya, dilakukan perbandingan antara perspektif dan kondisi individu dengan berbagai argumen dari berbagai kelompok, seperti orang pemerintahan, orang yang memiliki posisi penting, individu dengan pendidikan menengah atau tinggi, dan masyarakat umum. Akhirnya, hasil wawancara dibandingkan dengan isi dokumen terkait.⁶⁰

G. Tahap-tahap Penelitian

Melihat proses penelitian dari awal hingga akhir, sehingga diperlukan penjabaran tahap penelitian. Tahap itu diantaranya :

1. Tahap Pra Lapangan

Tahap pra-lapangan penelitian ini terdiri dari enam langkah yang dilkakukan oleh peneliti. Berikut penjelasan rinci dari setiap langkah tersebut :

a. Peneliti akan memulai proses perancangan penelitian dengan mengusulkan judul, menyusun matriks penelitian, dan selanjutnya melakukan konsultasi dengan dosen pembimbing.

b. Mengurus perizinan

Peneliti akan memulai dengan mengurus izin sebelum memulai penelitian, yang melibatkan pengajuan surat permohonan penelitian kepada pihak kampus dan kemudian disampaikan kepada kepala desa.

c. Pemilihan informan

Peneliti akan memilih informan yang terdiri dari keluarga pernikahan tidak sekufu dalam profesi, kepala desa, dan anggota masyarakat di

⁶⁰ Lexy Moleng. *Metode Penelitian Kualitatif*. (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2007), 178.

desa Gambirono.

- d. Setelah semua tahapan perancangan penelitian, termasuk pemilihan informan selesai, sebelum melangkah ke lapangan, perlengkapan penelitian akan disiapkan terlebih dahulu.

2. Tahap Penelitian Lapangan

Observasi dipakai peneliti dengan melibatkan beberapa informasi demi mendapatkan data, yang terbagi dalam tiga bagian diantaranya:

- a. Pemahaman pada latar penelitian.
- b. Terjun di lapangan.
- c. Ikut serta dalam pengumpulan data. Antara lain dengan memantau serta mengikuti kegiatan, mencatat data, dan menganalisis data.

3. Tahap Akhir Penelitian

Menjadi tahap akhir setelah melalui proses penelitian, yakni laporan dari penemuan di lapangan disusun oleh peneliti. Selanjutnya berbagai data yang diperoleh dikumpulkan lewat sejumlah tahapan.

BAB IV

PENYAJIAN DATA DAN ANALISIS

A. Gambaran Umum Objek Penelitian

1. Sejarah Singkat Desa Gambirono

Konon Desa Gambirono berasal dari dua kata yaitu Gambiro dan ono yang diambil dari nama pendiri Desa Gambirono yaitu nenek Gambiro dan kata Ono yang berarti ada. Pemberian nama Desa Gambirono diharapkan agar selanjutnya desa ini selalu ada kegembiraan karena sesuai dengan namanya yaitu Gambirono yang artinya gembira.

Berikut adalah daftar masa kepemimpinan kepala desa Gambirono:

Tabel 4. 1
Data Kepala Desa Gambirono

NO.	NAMA	MULAI s/d TAHUN	JABATAN
1.	Muksin	1961-1969	KEPALA DESA
2.	H. Jarkasih	169-1685	KEPALA DESA
3.	H. Ach Sutrisno	1685-2008	KEPALA DESA
4.	Budiyono	2008-2014	KEPALA DESA
5.	Abdul Rohim	2014-2020	KEPALA DESA
6.	Eko Budi Santoso	2020-2021	KEPALA DESA
7.	Budiyono	2021- Sekarang	KEPALA DESA

Sumber Data : File Desa Gambirono

2. Letak Geografis

Desa Gambirono merupakan salah satu desa yang terletak di wilayah Kecamatan Bangsalsari Kabupaten Jember. Letak Desa Gambirono bisa dibilang sangat strategis karena jarak ke kecamatan hanya sekitar 1,6 km

dan ke pusat kota kabupaten sekitar 22 km. Berikut adalah batas-batas wilayah Desa Gambirono:

Tabel 4. 2
Batas-batas Desa Gambirono

BATAS	DESA/KELURAHAN	WILAYAH
Utara	Desa Curahkalong	Kabupaten Jember
Selatan	Desa Paleran	Kabupaten Jember
Barat	Desa Klatakan	Kabupaten Jember
Timur	Desa Bangsalsari	Kabupaten Jember

Sumber Data : File Desa Gambirono

Desa gambirono terdiri dari 3 dusun dan terdiri dari 27 RW, 67 RT, yaitu :

- a. Dusun Gambirono Kulon terdiri dari 13 RW, 34 RT
- b. Dusun Gambirono Krajan terdiri dari 7 RW, 15 RT
- c. Dusun Curahcabe terdiri dari 7 RW, 18 RT

3. Kondisi Umum Demografis Daerah

Berdasarkan data Badan Pusat Statistik Kecamatan Bangsalsari tahun 2023 jumlah penduduk Desa Gambirono adalah 7.820 jiwa yang tergabung dalam 2.350 KK. Agar dapat mendeskripsikan dengan lebih lengkap tentang keadaan demografi di Desa Gambirono, maka perlu di identifikasikan jumlah penduduk dengan menitikberatkan pada perkembangan penduduk. Untuk memperoleh informasi ini maka perlulah dibuat tabel sebagai berikut:

Tabel 4. 3
Data usia penduduk desa Gambirono

NO.	USIA PENDUDUK	LAKI-LAKI	PEREMPUAN
1.	0-4 TAHUN	105	101
2.	5-9 TAHUN	291	275
3.	10-14 TAHUN	298	297
4.	15-19 TAHUN	305	268
5.	20-24 TAHUN	312	340
6.	25-29 TAHUN	328	297
7.	30-34 TAHUN	315	276
8.	35-39 TAHUN	321	298
9.	40-44 TAHUN	280	292
10.	45-49 TAHUN	278	317
11.	50-54 TAHUN	276	294
12.	55-59 TAHUN	252	245
13.	60-64 TAHUN	210	214
14.	65-69 TAHUN	137	128
15.	70-74 TAHUN	126	120
16.	75 TAHUN KE ATAS	96	98

Sumber Data : File Desa Gambirono

Perkembangan Penduduk Uraian Satuan Jumlah Luas Wilayah Km
211,28 Jumlah Penduduk Jiwa 7.820 Jumlah Penduduk Laki-laki Jiwa
3.943 Jumlah Penduduk Perempuan Jiwa 3.877.

Rata-rata pekerja di Desa Gambirono yaitu berkisar (15-64) tahun.
Perhitungan jumlah tenaga kerja dapat dilihat dari jumlah penduduknya.
Berikut adalah tabel jumlah penduduk dengan mata pencahariannya yaitu:

Tabel 4. 4
Data kondisi pekerjaan penduduk desa Gambirono

URAIAN	JUMLAH
BERSEKOLAH	1.494
IBU RUMAH TANGGA	1.328
TIDAK BEKERJA	1.557
BEKERJA	2.830
SEDANG MENCARI PEKERJAAN	283

Tabel 4. 5
Data pekerjaan utama penduduk desa Gambirono

PEKERJAAN	LAKI-LAKI	PEREMPUAN
PETANI	304	234
BURUH TANI	325	148
NELAYAN	4	–
BURUH NELAYAN	4	–
GURU	97	149
PEDAGANG	384	298
PENGOLAHAN/INDUSTRI	83	–
ASN/PNS/PPPK	81	131
TNI	2	–
DOKTER/PERAWAT/BIDAN	8	12
TKI	157	26
NOTARIS	2	7

Tabel 4. 6
Data jumlah perceraian desa Gambirono

TAHUN	JUMLAH PERCERAIAN
2020	602
2021	317
2022	259
2023	525

Sumber Data : File Desa Gambirono

B. Paparan Subjek dan Objek Penelitian

1. Ibu Laili

Ibu Laili merupakan seorang istri dari bapak Misbah yang berprofesi sebagai seorang Staf administrasi KUA (PPPK), sedangkan suaminya pengangguran yang tidak berpenghasilan. Rendahnya ketahanan ekonomi yang menghampiri rumah tangga ibu Laili sebagai istri dari bapak misbah sebagai suami, sang suami tidak bisa memenuhi

secara layak kebutuhan keluarga karena sebagai pengangguran tidak berpenghasilan yang berimbas pada ketidakpuasan istri. Manakala sedikit saja terjadi kesalahpahaman atau adanya perbedaan pandangan, kekasaran sikap suami ditanggapi dengan keinginan istri untuk bercerai. Keberanian istri untuk bercerai dari suaminya, karena si istri memiliki tingkat penghasilannya merasa lebih baik dari suami, mampu mandiri dan bisa menghidupi dirinya sendiri beserta anak-anaknya.

2. Ibu Susi

Ibu Susi merupakan seorang istri dari bapak Fauzan yang berprofesi sebagai guru, sedangkan bapak Fauzan hanya sebagai tukang kuli bangunan musiman dan tidak memiliki pendapatan yang pasti. sebagai guru yang terhormat ibu Susi merasa tidak bisa lagi untuk meneruskan rumah tangga dengan suaminya yang hanya sebagai tukang kuli bangunan dengan job yang tidak pasti. Keluarga besar ibu Susi pun turut andil dalam menanamkan pandangan merendahkan. Karena menganggap suami tidak setara dalam penilaian materi, dapat mengikis ikatan kasih sayang sebagai perekat suami istri. Hal ini menimbulkan ketidak harmonisan yang berujung pada tuntutan untuk bercerai.

3. Ibu Anis

Ibu Anis merupakan seorang istri dari bapak Sofyan yang berprofesi sebagai seorang manajer, sedangkan suaminya bekerja sebagai sopir cadangan yang terkadang sepi dari job. Beriringnya waktu rumah tangga ibu Anis dan suaminya mulai tidak harmonis , ibu Anis hendak

mengajukan gugatan cerai dengan alasan sang suami selama berumah tangga tidak dapat memenuhi kebutuhannya baik lahir maupun batin, rumah tangganya sudah berjalan kurang lebih selama lima tahun, namun selama itu rumah tangganya condong tidak harmonis yang membuat mereka memutuskan untuk berpisah.

4. Ibu Faik

Ibu Faik merupakan istri dari bapak Hafid yang berprofesi sebagai bidan, dari segi pekerjaan ibu Faik dan bapak Hafid tidak setara secara signifikan karena bapak Hafid bekerja sebagai tukang pangkas rambut biasa dan penghasilan bapak Hafid jauh lebih kecil dibandingkan penghasilan ibu Faik, rumah tangganya tidak berjalan dengan baik karena ada ketimpangan, ibu Faik merasa harkat dan martabatnya ikut turun dari sudut pandang masyarakat, karena ada ketidak sekufuan dalam profesi tersebut di dalam rumah tangganya yang juga menimbulkan ketidak harmonisan.

5. Ibu Yani

Ibu Yani merupakan istri dari bapak Gufron yang berprofesi sebagai perawat, sedangkan suaminya bekerja sebagai tukang ojek online, Dimana penghasilan suami ibu Yani sama sekali tidak dapat memenuhi atau mencukupi kebutuhan dalam rumah tangganya. Masyarakat turut andil membicarakan ketidak setaraan profesi pasangan ini, hiingga perselisihan diantara suami istri pun sering terjadi, karena adanya tekanan internal dan eksternal yang mempengaruhi kehidupan rumah tangganya,

akhirnya ibu Yani dan suami sepakat untuk bercerai.

C. Penyajian Data dan Analisis

1. Latar belakang terjadinya pernikahan tidak sekufu dalam profesi di Desa Gambirono Kecamatan Bangsalsari Kabupaten Jember

Manusia merupakan makhluk biologis yang memiliki hasrat serta minat untuk mengembangkan keturunan sebagai tunas atau generasi penerus yang akan melanjutkan garis keturunannya.⁶¹ Pada dasarnya manusia diciptakan oleh Allah Swt. hidup secara berpasang-pasangan dari jenis kelamin laki-laki dan perempuan yang diikat oleh sebuah pernikahan.⁶²

Pernikahan adalah salah satu cara yang dianjurkan dalam Islam untuk memuliakan umatnya. Pernikahan merupakan langkah awal dalam pembentukan keluarga, sehingga sangat dianjurkan oleh Islam bagi mereka yang sudah siap dan mampu menjalankannya. Islam mengatur tata cara pelaksanaan pernikahan, salah satunya adalah dengan memulai proses peminangan. Peminangan ini bertujuan untuk memastikan apakah calon suami dan calon istri memiliki keseimbangan atau kesetaraan, yang dalam bahasa Arab disebut *kafa'ah* atau dikenal masyarakat dengan istilah sekufu.

Desa Gambirono yang terletak di Kecamatan Bangsalsari Kabupaten Jember, merupakan salah satu wilayah di Indonesia yang

⁶¹ M. Al-Fatih Suryadilaga, *Membina Keluarga Mawaddah Warahmah Dalam Bingkai Sunnah Nabi* (Yogyakarta: PSW IAIN dan f.f, 2003), . 4.

⁶² Rahmat Hakim, *Hukum Pernikahan Islam: Untuk IAIN, STAIN, PTAIS* (Bandung: Pustaka Setia, 2000), 17.

mengalami perubahan sosial dan budaya yang signifikan. Salah satu fenomena menarik yang terlihat di desa ini adalah pernikahan tidak sekufu dalam profesi, di mana pasangan yang menikah memiliki perbedaan yang signifikan dalam pekerjaan atau status sosial.

Berdasarkan hasil wawancara terdapat beberapa pasangan di Desa Gambirono yang memprioritaskan cinta dan kesamaan nilai-nilai pribadi tanpa mempertimbangkan kesamaan profesi dan sosial. Penduduk lebih mengutamakan perasaan dan kecocokan pribadi dalam memilih pasangan hidup.

Berikut *ungkapan* dari informan pertama yang bernama ibu Laili sebagaimana berikut ini :

“ Alasan saya waktu dulu mau menikah dengan suami karena kita saling mencintai satu sama lain , jujur saja saya tertarik pada dia karena kepiawaian dan sikap perhatiannya pada saya , sampai saya tidak memikirkan tentang kesetaraan diantara kita, saya juga tidak terlalu memahami tentang pentingnya kesekufuan, yang pasti hanya karena kita sekufu dalam agama seperti ketetapan hukum islam yang ada di sini. Dan saya berfikir hal tersebut tidak akan menjadi masalah bagi kita untuk dikemudian hari. ”⁶³

Dari penjelasan ibu laili di atas bahwa pernikahannya berlangsung terjadi tanpa ada pertimbangan kesetaraan dan juga karena minimnya pengetahuan terkait konsep kesekufuan, karena yang ibu Laili yakini dengan pasti cukup dengan setara dalam agama sesuai hukum islam yang ada di Indonesia sendiri. Kemudian yang menjadi acuannya adalah rasa ketertarikan hanya berdasarkan rasa suka secara pribadi atau cinta.

⁶³ Laili, diwawancarai oleh Hikmatul Hasanah, Gambirono Bangsalsari Jember, 15 Juni 2024

Selanjutnya yang diutarakan informan kedua oleh Ibu Susi selaku pasangan yang tidak sekufu dalam profesi di Desa Gambirono :

“ yang menjadi faktor saya menikah dengan suami saya karena kami mempunyai tujuan yang sama yakni sama-sama ingin menyempurnakan separuh agama kita, karena minimnya ilmu agama yang saya pelajari, hingga konsep kesekufuan yang saya pertimbangkan yang penting sekufu dalam agama. Selanjutnya kita berdua juga saling memahami tentang kondisi sosial yang mungkin kata orang kami tidak setara secara profesi, namun awalnya bagi saya itu bukanlah suatu hal yang buruk. Karena saya berfikir bahwa dengan kami saling berusaha meski dengan adanya perbedaan profesi dan pangkat, kita bisa saling paham atau selayaknya pasangan lain yang profesi setara.”⁶⁴

Dari wawancara dengan ibu Susi di atas bahwa awal mula pernikahannya berlangsung karena adanya pemikiran bahwa tidak sekufu dalam profesi bukanlah suatu problem dalam bahtera rumah tangganya dan faktornya juga disebabkan minim pemahaman terkait konsep kesekufuan, ibu Susi mengira bahwa rumah tangganya tidak akan bermasalah dengan ketidak sekufuannya dalam profesi dengan sang suami. Karena faktor utama keduanya menikah bertujuan untuk saling menyempurnakan separuh agama.

Berikutnya ungkapan dari informan yang ketiga yaitu ibu Anis yang juga menikah dengan pasangan yang tidak sekufu dalam profesi :

“waktu dulu sebelum saya menikah dengan suami, sebetulnya ayah ibu saya memberi saran agar tidak terburu-buru ketahap pernikahan karena waktu itu suami saya masih pengangguran. Namun, saya tetap ingin melaksanakan pernikahan secepatnya. kemudian saya meyakini kelak suami saya bisa mempunyai pekerjaan yang setara dengan saya. Dan saya berpikir bahwa saya bisa mengontrol dan menanggung biaya kebutuhan dalam rumah

⁶⁴ Susi, diwawancarai oleh Hikmatul Hasanah, Gambirono Bangsalsari Jember, 16 Juni 2024

tangga kita. Jujur saja pengetahuan saya perihal kesekufuan sebelum menikah sangat minim, saya pikir yang penting se-Agama sudah cukup, sesuai aturan pernikahan yang ada di negara kita.”⁶⁵

Dari penyampaian ibu Anis di atas bahwa pernikahannya terjadi karena keterburu-buruannya dalam memutuskan untuk menikah sang suami. Tidak ada pertimbangan terkait ketidak sekufuannya dengan sang suami selain sekufu dalam agama saja sesuai aturan pernikahan yang ada di Indonesia, dan hanya dengan meyakini bahwa kelak rumah tangganya akan baik-baik saja dan suaminya akan memiliki pekerjaan/penghasilan yang setara dengannya.

Berikutnya dari informan yang ke empat yaitu ibu Faik :

“Dulu waktu kita pacaran, suami saya masih pengangguran. Dan saya merasa hal tersebut bukanlah suatu hal yang harus dipermasalahkan, yang terpenting saya merasa nyaman dengan dia dan kita saling jatuh cinta, hingga kemudian kita melanjutkan ke jenjang pernikahan.”⁶⁶

Kesimpulan dari pernyataan tersebut adalah bahwa pada awal hubungannya, ketidakstabilan pekerjaan pasangan tidak dianggap sebagai masalah penting. Karena kenyamanan dan rasa cinta yang menjadi prioritas utama. Faktor emosional dan perasaan lebih dominan dibandingkan dengan pertimbangan praktis seperti status pekerjaan dalam keputusan untuk melanjutkan hubungan ke jenjang pernikahan.

Berikutnya dari informan yang terakhir yaitu ibu Yani :

⁶⁵ Anis, diwawancarai oleh Hikmatul Hasanah, Gambirono Bangsalsari Jember, 17 Juni 2024

⁶⁶ Faik, diwawancarai oleh Hikmatul Hasanah, Gambirono Bangsalsari Jember, 18 Juni 2024

“Dulu saya berpikir menikah cukup dengan adanya kesetiaan dan saling mencintai satu sama lain, saya hanya meyakini dua hal tersebut untuk membentuk rumah tangga, hingga saya yakin memutuskan untuk menikah dengan suami, perbedaan profesi diantara kita ini sama sekali tidak terlintas di benak saya akan menjadi problem.”⁶⁷

Dari pernyataan ibu Yani bahwa pada awalnya, pandangan mengenai pernikahan didasarkan pada keyakinan bahwa kesetiaan dan cinta sudah cukup untuk membentuk rumah tangga yang harmonis. Perbedaan profesi antara pasangan dianggap tidak relevan dan diabaikan, tanpa mempertimbangkan kemungkinan bahwa perbedaan tersebut bisa menjadi sumber masalah di kemudian hari.

Dari hasil wawancara dengan informan-informan di atas menjelaskan faktor-faktor terjadinya pernikahan tidak sekufu dalam profesi tersebut karena minimnya pengetahuan tentang konsep kesekufuan dengan pasangan, sehingga tidak sampai mempertimbangkan terkait kesekufuan dalam profesi. Kemudian yang menjadi acuannya adalah dasar aturan pernikahan yang ada didalam hukum islam di Indonesia yang mengutamakan sekufu dalam agama. Dan yang menjadi dasar pernikahan tersebut terjadi karena prioritas utamanya adalah rasa cinta.

2. Dampak sosiologis pernikahan tidak sekufu dalam profesi di Desa Gambirono Kecamatan Bangsalsari Kabupaten Jember

Sejak lahir hingga akhir hayat, manusia hidup sebagai bagian dari masyarakat. Hidup dalam masyarakat berarti terlibat dalam interaksi

⁶⁷ Yani, diwawancarai oleh Hikmatul Hasanah, Gambirono Bangsalsari Jember, 19 Juni 2024

sosial dengan orang-orang di sekitar, yang mengakibatkan saling mempengaruhi antara individu. Interaksi sosial merupakan aspek yang sangat penting dalam setiap masyarakat.⁶⁸

Begitu juga dengan pernikahan yang tidak sekufu dapat mempengaruhi status sosial individu dalam masyarakat. Seorang individu mungkin memperoleh status sosial yang lebih tinggi melalui pernikahan dengan pasangan yang memiliki profesi yang lebih tinggi, atau sebaliknya. Namun, hal ini juga bisa menimbulkan tekanan sosial bagi pasangan untuk menyesuaikan diri dengan ekspektasi baru yang datang dari status sosial yang berbeda.

Selain dari aspek agama, tradisi lokal juga mempengaruhi pandangan mengenai kesetaraan derajat calon pasangan suami-istri. Perspektif para ulama tentang kesepadanan pasangan ini penting untuk disampaikan guna mengurangi potensi kesalahpahaman dalam keluarga.

Hal ini bertujuan agar keharmonisan dan kerukunan antara keluarga suami dan istri tetap terjaga. Pernikahan yang tidak didasari oleh kesetaraan dapat meningkatkan kemungkinan terjadinya ketidakharmonisan dan perceraian.

Berikut ini akan di sampaikan oleh informan pertama ibu Laili terkait dampak sosiologisnya pernikahan tidak sekufu dalam profesi :

“Ketika saya keluar rumah atau ngumpul di hajatan tetangga dan keluarga, saya sering di cemooh karena punya suami yang penganguran, saya merasa malu dan tidak bisa saya pungkiri bahwa apa yang mereka ucapkan memang benar adanya, dan hal

⁶⁸ S. Nasution, *Sosiologi Pendidikan* (Jakarta: Bumi Aksara, 2011), 60

itu juga berimbas kepada anak-anak saya. Anak-anak juga sering dipertanyakan perihal pekerjaan ayahnya dan mereka tidak bisa menjawab, itu membuat saya merasa sedih sekali.”⁶⁹

Dari ungkapan tersebut bahwa ibu Laili merasa malu dan sedih karena suaminya yang menganggur. Kemudian perkataan negatif dari lingkungan sekitar yang menimbulkan tekanan sosial. Selain itu, dampak negatif juga dirasakan oleh anak-anak mereka, yang sering mendapat pertanyaan mengenai pekerjaan ayah mereka dan merasa tidak nyaman dengan situasi tersebut. Keadaan situasi ini menyebabkan perasaan yang sangat sedih bagi ibu Laili.

Berikutnya dari informan kedua yakni ibu Susi terkait dampak sosiologisnya pernikahan tidak sekufu dalam profesi :

“Saya berpikir segala resiko di dalam rumah tangga kami, bisa kami tanggung berdua. Ternyata itu salah, anak dan kedua orang tua sayapun terseret di dalam masalah ini, anak saya selalu merasa minder untuk berbaur dengan teman-temannya dan warga setempat, sampai dia memilih sekolah diluar kota untuk menghindari pertanyaan-pertanyaan dan cemoohan orang-orang sekitar karena ayahnya seorang kuli bangunan. Begitupula dengan ayah ibu saya, karena background keluarga saya mayoritas berprofesi sebagai pegawai tetap, jadi banyak sanak saudara yang mengucilkan ayah ibu saya karena menantunya hanya sebagai tukang kuli bangunan.”⁷⁰

Dari pernyataan ibu Susi di atas masalah dalam rumah tangga tidak hanya mempengaruhi pasangan suami istri, tetapi juga menyeret anak dan kedua orang tua ke dalam kesulitan tersebut. Dimana sang anak dan kedua orang tua ibu Susi juga terserang karena pernikahannya yang

⁶⁹ Laili, diwawancarai oleh Hikmatul Hasanah, Gambirano Bangsalsari Jember, 15 Juni 2024

⁷⁰ Susi, diwawancarai oleh Hikmatul Hasanah, Gambirano Bangsalsari Jember, 16 Juni 2024

tidak sekufu dalam profesi dengan pasangannya. Dampak ini menunjukkan bahwa masalah dalam pernikahan tidak hanya mempengaruhi pasangan, tetapi juga memberikan tekanan emosional dan sosial pada anggota keluarga lainnya.

Berikutnya informan ketiga akan disampaikan oleh ibu anis tentang dampak sosiologis pernikahan tidak sekufu dalam profesi yang di alaminya :

“karena pekerjaan suami saya juga tidak jelas dan lebih sering ganggurnya. ketika saya mencoba berbaur dengan warga sekitar, saya sering direndahkan dan condong tidak diterima oleh mereka. Kita hanya dipandang sebelah mata karena suami saya tidak memiliki pangkat atau pekerjaan yang layak. Hal itu membuat saya kesulitan untuk berbaur dan bersosial dengan warga sekitar.”⁷¹

Ketidajelasan pekerjaan suami dan seringnya menganggur menyebabkan ibu anis menghadapi diskriminasi dan tidak diterima oleh warga sekitar. Ibu Anis merasa direndahkan dan hanya dipandang sebelah mata karena suaminya tidak memiliki pekerjaan yang layak atau pangkat yang diakui. Hal ini mengakibatkan kesulitan dalam berbaur dan bersosialisasi dengan masyarakat sekitar, sehingga menimbulkan perasaan keterasingan dan isolasi sosial.

Berikutnya dari informan ke empat yaitu ibu Faik:

“Masyarakat sekitar merendahkan martabat keluarga saya, dengan cara mereka memperlakukan anak dan kedua orang tua saya yang sangat tidak bersahabat. Masyarakatpun terang-terangan mengejek anak dan keluarga saya, hal itu membuat saya dan keluarga merasa tidak nyaman dalam beraktifitas sosial.”⁷²

⁷¹ Anis, diwawancarai oleh Hikmatul Hasanah, Gambirono Bangsalsari Jember, 17 Juni 2024

⁷² Faik, diwawancarai oleh Hikmatul Hasanah, Gambirono Bangsalsari Jember, 18 Juni

Pernyataan ibu Faik diatas bahwa terdapat perlakuan negatif dari masyarakat sekitar, seperti penghinaan dan ejekan terhadap anak dan keluarga, telah merendahkan martabat keluarga dan menciptakan ketidaknyamanan dalam beraktivitas sosial. Hal ini menunjukkan bahwa penolakan sosial secara terbuka telah berdampak signifikan terhadap kesejahteraan emosional dan interaksi sosial keluarga tersebut.

Berikutnya dari informan ke lima yaitu ibu Yani:

“Saya dan keluarga saya menjadi bahan omongan tetangga, karena status pekerjaan saya dan suami sangat berbeda, perlakuan orang-orang sekitarpun sangat berbeda. Mereka menolak dan menghindari saya untuk berbaur dengan mereka, teman-teman sayapun turut mengucilkan saya karena suami saya hanya sebagai tukang ojek online.”⁷³

Perbedaan status pekerjaan antara suami dan istri telah menjadi sumber diskriminasi sosial dari lingkungan sekitar. Keluarga ibu Yani menjadi bahan pembicaraan dan mengalami penolakan serta pengucilan dari tetangga dan teman-teman, yang memperlakukannya secara berbeda karena pekerjaan suami ibu Yani sebagai tukang ojek online, sehingga menciptakan isolasi sosial dan perasaan terasing.

Kesimpulan dari wawancara diatas dapat di artikan bahwa Pasangan yang tidak sekefu dalam profesi juga menghadapi tekanan sosial dan stigma dari masyarakat. Salah satu pasangan yang memiliki pekerjaan lebih rendah atau tidak bekerja dapat dipandang rendah oleh lingkungan sekitar. Tekanan sosial ini dapat menyebabkan perasaan malu,

2024

2024

⁷³ Yani, diwawancarai oleh Hikmatul Hasanah, Gambirono Bangsalsari Jember, 19 Juni

rendah diri, dan isolasi sosial. Anak-anak dari pasangan yang tidak sekufu dalam profesi berkemungkinan menghadapi pertanyaan atau ejekan dari teman-teman sebaya mengenai pekerjaan orang tua mereka. Hal ini bisa mempengaruhi harga diri dan kesejahteraan emosional anak. Selain itu, ketegangan dan konflik dalam rumah tangga juga dapat berdampak negatif pada perkembangan anak.

3. Dampak pernikahan tidak sekufu dalam profesi terhadap keharmonisan dalam rumah tangga di Desa Gambirono Kecamatan Bangsalsari Kabupaten Jember

Konsep sekufu atau *kafa'ah* mungkin tidak banyak dikenal di masyarakat umum dan mungkin hanya diterapkan oleh sebagian kelompok tertentu. Namun, sebenarnya, sekufu sangat penting untuk dipertimbangkan agar pasangan dapat mewujudkan tujuan dalam rumah tangga mereka dengan lebih mudah.⁷⁴

Kita sering melihat pasangan di sekitar kita yang mengalami ketidakharmonisan dalam pernikahan. Hal ini kemungkinan besar dipengaruhi oleh perhatian atau ketidakpedulian dalam menerapkan prinsip kesekufuan dalam memilih pasangan. Saat ini, banyak pernikahan yang hanya didasari oleh rasa cinta dan nafsu, dengan mengabaikan pentingnya *kafa'ah*, yang sering dianggap sebagai bentuk diskriminasi. Ada pandangan bahwa orang yang kurang baik tidak berhak mendapatkan pasangan yang baik.

⁷⁴ Dhea Chania and Syarifah Gusniawati Mukri, "Urgensi Kafaah Terhadap Keutuhan Rumah Tangga," *Jurnal Of Islamic Law*, Vol 5, no.1 (2021): 2.

Untuk mencapai kehidupan rumah tangga yang harmonis, diperlukan usaha untuk menyelaraskan ilmu dan pemahaman sebagai persiapan awal guna mencegah kerusakan dalam tatanan rumah tangga. Kehidupan ideal tidak selalu dapat dicapai oleh setiap pasangan pernikahan, termasuk dalam hal berperilaku terhadap pasangan ketika terdapat perbedaan profesi.

Berikut penyampaian hasil wawancara informan pertama dari ibu Laili terkait dampak pernikahan tidak seketua dalam profesi terhadap keharmonisan dalam rumah tangga :

“ sudah tidak ada keharmonisan lagi di dalam rumah tangga kita, hampir setiap hari kita cekcok dan terkadang dia tidak segan untuk main tangan kepada saya, karena saya selalu menuntut dia baik masalah biaya kebutuhan rumah dan kebutuhan biaya Pendidikan anak. Dan suami saya tetap tidak ada kontribusi untuk membantu saya dalam pengeluaran rumah tangga maupun untuk menafkahi anak, dan dia sama sekali tidak berusaha untuk mencari pekerjaan yang layak. Hal itu membuat saya sangat jengkel, dan keputusan saya untuk bercerai dengan suami semakin yakin karena kita tidak bisa menjadi keluarga yang harmonis.”⁷⁵

Dari pernyataan tersebut, dapat disimpulkan bahwa ketidakharmonisan dalam rumah tangga telah mencapai titik puncak. Pasangan tersebut sering terlibat pertengkaran dengan suami yang terkadang melakukan kekerasan fisik. Ibu anis merasa sangat tertekan karena suaminya tidak bertanggung jawab dalam biaya rumah tangga dan pendidikan anak, serta tidak berusaha mencari pekerjaan yang layak. Ketidakmampuan untuk memenuhi kebutuhan finansial keluarga ini

⁷⁵ Laili, diwawancarai oleh Hikmatul Hasanah, Gambirono Bangsalsari Jember, 15 Juni 2024

menyebabkan ketidakharmonisan. Akibatnya, istri merasa semakin yakin bahwa perceraian adalah satu-satunya jalan untuk mengakhiri ketidakharmonisan ini dan menjalani kehidupan yang lebih baik.

Selanjutnya informan kedua dari ibu Susi terkait dampak pernikahan tidak sekufu dalam profesi terhadap keharmonisan dalam rumah tangganya :

“ Sering sekali saya beradu argument dengan suami, karena setiap kali ada kebutuhan ataupun pengeluaran lebih dia selalu bilang tidak punya, baik itu untuk biaya anak dan kebutuhan rumah. Ketika saya memberi saran agar dia mencari pekerjaan yang lebih baik lagi, dia malah nuduh saya sebagai wanita mata duitan yang tidak bersyukur. Akhirnya saya memilih untuk pisah rumah dengan dia”⁷⁶

Dapat disimpulkan bahwa terdapat ketidakcocokan dan ketegangan dalam pernikahan akibat perbedaan pandangan mengenai peran dan kontribusi finansial. Perbedaan dalam profesi dapat menyebabkan kesulitan dalam penyesuaian peran dan tanggung jawab di rumah. Jika salah satu pasangan memiliki pekerjaan dengan tuntutan tinggi dan yang lainnya lebih banyak waktu luang, ini bisa menimbulkan ketidakseimbangan dalam pembagian tugas rumah tangga, yang dapat menyebabkan frustrasi dan konflik.

Berikutnya informan ketiga dari ibu Anis terkait dampak pernikahan tidak sekufu dalam profesi terhadap keharmonisan dalam rumah tangganya :

“Saya dan suami sering sekali bertengkar, keharmonisan didalam

⁷⁶ Susi, diwawancarai oleh Hikmatul Hasanah, Gambirono Bangsalsari Jember, 16 Juni 2024

rumah tangga saya sudah lama memudar, selain masalah ekonomi rumah tangga yang tidak stabil karena dia tidak memiliki pekerjaan tetap, dia juga tipikal orang yang posesif dan dia sering curiga sampai menuduh saya yang nggak-nggak, karena kita tidak seprofesi jadi dia tidak sepaham terkait dunia kerja saya, itu yang selalu memicu pertengkaran diantara kita, sampai saya merasa capek dan stres menghadapi pertengkaran dengan suami.”⁷⁷

Pasangan dengan latar belakang profesi yang berbeda mungkin kurang memahami tantangan dan tekanan yang dihadapi oleh satu sama lain dalam pekerjaan mereka. Kurangnya dukungan dan pemahaman ini dapat menimbulkan perasaan kesepian dan tidak didukung, yang bisa merusak hubungan. Ketidakseimbangan ini bisa menyebabkan ketidakpuasan dan kecemburuan.

Berikut *ungkapan* dari informan ke empat yaitu ibu Faik mengenai dampak pernikahan tidak sekuat dalam profesi terhadap keharmonisan dalam rumah tangganya :

“Karena perbedaan profesi yang signifikan antara saya dan suami, akhirnya kami seringkali beradu argumen. Ketika saya menuntut dia untuk mencari pekerjaan yang lebih layak sebagai kepala rumah tangga, guna menyeimbangi dan mencukupi kebutuhan anak dan rumah tangga kita, respon dia malah negatif dia menganggap saya tidak menghargai dia sebagai suami selaku kepala rumah tangga.”⁷⁸

Dari pernyataan tersebut bahwa perbedaan profesi yang signifikan antara suami dan istri menyebabkan ketidakharmonisan dalam rumah tangga, sering kali berujung pada pertengkaran. Tuntutan ibu Faik agar suami mencari pekerjaan yang lebih layak demi memenuhi kebutuhan

⁷⁷ Anis, diwawancarai oleh Hikmatul Hasanah, Gambirano Bangsalsari Jember, 17 Juni 2024

⁷⁸ Faik, diwawancarai oleh Hikmatul Hasanah, Gambirano Bangsalsari Jember, 18 Juni 2024

keluarga dianggap oleh suami sebagai bentuk ketidakpenghargaan terhadap posisinya sebagai kepala rumah tangga, yang memperburuk konflik dan menambah jarak emosional di antara mereka.

Berikut pernyataan dari informan terakhir yaitu ibu Yani mengenai dampak pernikahan tidak sekufu dalam profesi terhadap keharmonisan dalam rumah tangganya :

“Awal pernikahan rumah tangga saya masih harmonis-harmonis saja, namun beriringnya waktu karena banyaknya tekanan sebab perbedaan profesi antara saya dengan suami, hal itu menyebabkan rumah tangga saya tidak harmonis lagi. Karena seringnya konflik di dalam rumah tangga saya akhirnya saya dan suami sepakat untuk bercerai.”⁷⁹

Dari pernyataan ibu Yani adalah meskipun awal pernikahan berjalan harmonis, tekanan yang muncul akibat perbedaan profesi antara suami dan istri perlahan-lahan mengganggu keharmonisan rumah tangga.

Konflik yang terus-menerus terjadi karena tekanan tersebut akhirnya menyebabkan pasangan tersebut sepakat untuk mengakhiri pernikahan dengan perceraian.

Kesimpulannya bahwa pernikahan tidak sekufu dalam profesi dapat membawa sejumlah dampak negatif yang memengaruhi keharmonisan dalam rumah tangga. Ketegangan dan konflik, tekanan sosial, ketidakseimbangan ekonomi, kesulitan dalam penyesuaian peran, kurangnya dukungan dan pemahaman, pengaruh negatif terhadap anak, dan hambatan dalam pertumbuhan karir adalah beberapa tantangan utama

⁷⁹ Yani, diwawancarai oleh Hikmatul Hasanah, Gambirono Bangsalsari Jember, 19 Juni 2024

yang dihadapi pasangan dalam pernikahan semacam ini. Mengatasi dampak negatif ini memerlukan komunikasi yang baik, kerja sama, dan dukungan emosional dari kedua belah pihak serta dari lingkungan sosial mereka. Dengan upaya bersama, pasangan dapat mencari cara untuk mengatasi perbedaan mereka dan membangun hubungan yang lebih harmonis dan memuaskan.

D. Pembahasan Temuan

Peneliti berkeyakinan bahwa karena penasarannya dengan kejadian, dampak sosiologis pernikahan tidak sekufu dalam profesi di Desa Gambirono Kecamatan Bangsalsari Kabupaten Jember, peneliti menemukan banyak ilmu dalam penelitian ini berkat wawancara dan dokumentasi dengan berbagai informan.

Oleh karena itu, peneliti akan membahas temuan dalam diskusi ini, yang berfokus pada temuan penelitian yang dilakukan melalui wawancara dengan berbagai narasumber. Berikut temuan-temuan yang terjadi di lapangan, yakni berikut ini:

1. Latar belakang terjadinya pernikahan tidak sekufu dalam profesi di Desa Gambirono Kecamatan Bangsalsari Kabupaten Jember

Pernikahan adalah peristiwa yang sakral atau perjanjian yang dibuat setelah adanya akad antara seorang pria dan wanita, dengan tujuan yang sama yaitu membangun keluarga yang harmonis dan penuh kasih sayang, atau dikenal dengan istilah *sakinah mawaddah warahmah*.⁸⁰

⁸⁰ Boedi Abdullah dan Beni Ahmad Saebani, *Perkawinan dan Perceraian Keluarga*

Dengan terjadinya peristiwa sakral ini semua orang pasti berharap untuk membangun keluarga utuh selamanya. Dalam rumah tangga tentunya kita mengharapkan kebahagiaan yang abadi selamanya. Hubungan antara suami dan istri dapat mencerminkan suatu keberhasilan keluarga tersebut dalam mencapai tujuan bersama. Hal ini merupakan suatu harapan yang diimpikan oleh pasangan dalam berumah tangga dengan tanpa adanya paksaan dari pihak manapun.⁸¹

Selain syarat dan rukun yang mempengaruhi keabsahan sebuah pernikahan, terdapat pula aturan dalam hukum perkawinan Islam. Aturan ini kemudian diterima oleh berbagai madzhab hukum Islam dan beberapa peraturan perundang-undangan negara sebagai hukum yang dikenal dengan istilah *kafa'ah*.⁸² Dalam penelitian ini, peneliti menemukan bahwa faktor yang melatarbelakngi terjadinya pernikahan tidak sekufu dalam profesi di Desa Gambirono Kecamatan Bangsalsari Kabupaten Jember adalah Faktor Minimnya Pemahaman Konsep-konsep Kesekufuan / *Kafa'ah*.

Adapun hasil wawancara dengan kelima informan di atas, selaku penduduk di desa Gambirono yang telah melangsungkan pernikahan yang tidak sekufu dalam profesi. Ibu Laili sebagai informan pertama mengklaim bahwa dirinya tidak begitu memahami pentingnya konsep kesekufuan. Kemudian ibu Susi dan ibu Anis juga hanya mementingkan

Muslim, (Bandung, Pustaka Setia, 2013) 5.

⁸¹ Busriyanti, *Fiqih Munakahat* (Jember: STAIN Jember Press, 2013), 6.

⁸² Muhammad Husain al-Dzahabi, *Al-Syari'ah al- Islamiyyah Baina Madzahib Ahl al- Sunnah wa Madzhab al-Ja'fariyyah*, cet II (Mesir: Maktabah Dar al-Ta'lif, 1968), 129.

konsep kesekufuan dari segi agama. Sedangkan ibu Faik dan ibu Yani sama-sama memprioritaskan cinta sebagai dasar pernikahannya. Para informan mengakui bahwa faktor latarbelakang pernikahannya berlangsung karena yang di pertimbangkan hanyalah terkait kesekufuan dari sisi agama, sedangkan konsep kesekufuan yang lainnya terutama konsep kesekufuan dalam profesi tidak terlalu diperhatikan dan tidak terlalu dipahami. Kemudian faktor yang kedua adalah memprioritaskan perasaan suka dan cinta, Maka dari itu informan-informan beranggapan bahwa profesi dan penghasilan bukanlah suatu yang utama untuk dipertimbangkan dalam pernikahan.. karena yang menjadi dasar pertimbangannya mengacu pada Kompilasi Hukum Islam (KHI) Pasal 61 dalam kajian pembatalan perkawinan yang berbunyi “tidak se-kufu tidak dapat dijadikan alasan untuk mencegah perkawinan, kecuali tidak sekufu karena perbedaan agama atau al-din”.

Sekufu dalam perkawinan menurut istilah hukum Islam adalah keseimbangan atau keserasian antar calon istri dan suami dalam hal tingkatan sosial, moral, ekonomi, sehingga masing-masing calon tidak merasa berat untuk melangsungkan perkawinan.⁸³ Ibnu Manzur mendefinisikan *kafa'ah* sebagai suatu keadaan keseimbangan, kesesuaian atau keserasian. Ketika dihubungkan dengan nikah, *kafa'ah* diartikan sebagai kondisi keseimbangan antara calon suami dan istri baik dari segi

⁸³ Abd. Rahman Ghazali, *Fiqh Munakahat*, h. 96.

kedudukan, agama, keturunan, kemerdekaan, pekerjaan dan sebagainya.⁸⁴ Tidaklah diragukan jika kedudukan antara laki-laki dan perempuan sebanding, akan merupakan faktor kebahagiaan hidup suami isteri dan lebih menjamin keselamatan perempuan dari kegagalan atau kegoncangan rumah tangga.⁸⁵ Sedangkan menurut Abu Zahrah *kafa'ah* adalah suatu kondisi di mana dalam suatu perkawinan haruslah didapatkan adanya keseimbangan antara suami dan istri mengenai beberapa aspek tertentu yang dapat mengosongkan dari krisis yang dapat merusak kehidupan perkawinan.⁸⁶

Kriteria *kafa'ah* menurut mazhab tidak hanya terbatas pada faktor agama tetapi juga dari segi yang lain. Sedangkan hak menentukan *kafa'ah* menurut mereka ditentukan oleh pihak wanita.⁸⁷ Dengan demikian yang menjadi obyek penentuan *kafa'ah* adalah pihak laki-laki. Dalil sahnya suatu pernikahan yang tidak sekufu adalah hadits yang mengisahkan tentang pernikahan antara Fatimah binti Qois dan Usamah, padahal Fatimah binti Qois adalah wanita merdeka dan keturunan dari suku Quraisy sedangkan Usamah adalah seorang budak.⁸⁸ Imam Muslim r.a meriwayatkan:

قَالَتْ: فَلَمَّا حَلَلْتُ ذَكَرْتُ لَهُ أَنَّ مُعَاوِيَةَ بْنَ أَبِي سُفْيَانَ، وَأَبَا جَهْمٍ خَطْبَانِي، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «أَمَّا أَبُو جَهْمٍ، فَلَا يَضَعُ عَصَاهُ عَنْ عَاتِقِهِ، وَأَمَّا مُعَاوِيَةُ فَصُعْلُوكٌ»

⁸⁴ Jamal Ad-Din Muhammad ibn Muharor al-Ansori al-Mansur, *Lisan alArab* (Mesir: Dar al-Misriyah, tt.), 134.

⁸⁵ Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah*, (Bandung: PT AlMaa'rif Bandung, 1981), 36.

⁸⁶ Muhammad Abu Zahroh, *'Aqd Az-Zawaj wa Asaruh* (Kairo: Dar al-Fikr al-,Arobi, 1957), 185.

⁸⁷ Abdur Rahman I-Jaziri, *Al-Fiqh 'ala Madzahibil Arba'ah*, h. 38.

⁸⁸ Ibnu Qayyim al-Jauziyyah, *Zadul Ma'ad*, (Beirut: Dar al-Fikr), 1995, Jilid V, 124.

لَا مَالَ لَهُ، أَنْكِحِي أَسَامَةَ بْنَ زَيْدٍ» فَكَرِهْتُهُ، ثُمَّ قَالَ: أَنْكِحِي أَسَامَةَ»، فَكَرِهْتُهُ، فَجَعَلَ اللَّهُ فِيهِ خَيْرًا، وَاعْتَبَطْتُ بِهِ.

Artinya : "Dia (Fathimah) berkata; Setelah masa iddahku selesai, kuberitahukan hal itu kepada beliau bahwa Mu'awiyah bin Abi Sufyan dan Abu Al Jahm telah melamarku, lantas Rasulullah saw bersabda: "Abu Jahm adalah orang yang tidak pernah meninggalkan tongkatnya dari lehernya (suka memukul -pent), sedangkan Mu'awiyah adalah orang yang miskin, tidak memiliki harta, karena itu nikahlah dengan Usamah bin Zaid." Namun saya tidak menyukainya, beliau tetap bersabda: "Nikahlah dengan Usamah." Lalu saya menikah dengan Usamah, Allah telah memberikan limpahan kebaikan pada pernikahan itu hingga bahagia."⁸⁹

Pertimbangan *kafa'ah* yang dimaksud dalam hal ini adalah dari pihak perempuan, maksudnya seorang wanita itu yang mempertimbangkan apakah lelaki yang akan menikah dengannya se-kufu atau tidak.⁹⁰ Sedangkan apabila derajat seorang wanita dibawah seorang lelaki itu tidaklah menjadi masalah. Sebab semua dalil yang ada itu mengarah pada pihak lelaki, Selain itu kemuliaan seorang anak pun pada umumnya dinisbatkan pada ayahnya, jadi jika seorang lelaki yang berkedudukan tinggi menikah dengan wanita biasa itu bukanlah suatu aib. Empat madzhab selain madzhab maliki, mencantumkan profesi/*hirfah* masuk dari bagian kriteria *kafa'ah*, sebagaimana dalam penjelasan berikut ini :

a. Menurut Imam Hanafi

Dimaksud dengan pekerjaan adalah berkenaan dengan segala sarana maupun prasarana yang dapat dijadikan sumber penghidupan

⁸⁹ Imam Muslim, *Shohih Muslim*, (Pustaka As-Sunnah), no.1480.

⁹⁰ Abu Bakr 'Utsman, *I'annah al-Tholibin*, (Beirut:Daar al-Kutub), 1995, 554.

baik perusahaan maupun yang lainnya. Seorang perempuan dan keluarga yang pekerjaannya terhormat, tidak kufu' dengan laki-laki yang pekerjaannya kasar. Tetapi kalau pekerjaannya itu hampir bersamaan tingkatannya antara satu dengan yang lain maka tidaklah dianggap ada perbedaan. Untuk mengetahui pekerjaan yang terhormat atau kasar, dapat diukur dengan kebiasaan Masyarakat setempat. Sebab adakalanya suatu pekerjaan tidak terhormat dianggap terhormat pada tempat yang lain.⁹¹

b. Menurut Imam Syafi'i

Laki-laki yang mata pencahariannya rendah, seperti tukang sapu jalan raya, tukang jaga pintu dan sebagainya tidak sederajat dengan perempuan yang pekerjaan ayahnya lebih mulia, seperti tukang jahit atau tukang listrik dsb tidak sederajat dengan perempuan anak saudagar. Dan laki-laki saudagar tidak sederajat dengan perempuan anak ulama atau anak hakim. Adapun mengenai kekayaan tidak termasuk dalam kriteria pernikahan. Karena itu, laki-laki miskin sederajat dengan perempuan yang kaya. Menurut Imam Syafi'i pula, kriteria pernikahan itu diperhitungkan dari pihak perempuan. Adapun laki-laki, ia boleh menikahi perempuan yang tidak sederajat dengan dia, meskipun kepada pembantu atau perempuan budak. Demikian menurut Imam Syafi'i.⁹²

⁹¹ Ar-Ramli, *Nihayah al-Muhtaj*, (Mesir: Mustafa al-Babi al-Halabi), 1967, 25.

⁹² Abdur Rahman al-Jaziri, *Al-Fiqh 'ala Madzahibil Arba'ah*, 734.

c. Menurut Imam Ahmad

Jadi apabila ada seorang wanita yang berasal dari kalangan orang yang mempunyai pekerjaan tetap dan terhormat, maka dianggap tidak se-kufu dengan orang yang rendah penghasilannya. Sementara itu Al-Ramli berpendapat bahwa dalam pemberlakuan segi ini harus diperhatikan adat dan tradisi yang berlaku pada suatu tempat. Sedangkan adat yang menjadi standar penentuan segi ini, adalah adat yang berlaku di mana wanita yang akan dinikahi berdomisili. Konsekuensinya, jika pekerjaan yang disuatu tempat dipandang terhormat tapi di tempat si wanita dianggap rendah, maka pekerjaan tersebut dapat menghalangi terjadinya kufu'.⁹³

Peneliti juga menemukan bahwa yang menjadi latar belakang terjadinya pernikahan tidak sekufu dalam profesi di Desa Gambirone adalah adanya pemikiran bahwa dikemudian hari ketidaksefuan dalam profesi tidak menjadi masalah dalam rumah tangganya. Namun kenyataannya, harapan ini tidak tercapai dan malah menimbulkan berbagai dampak negatif. Ketidakmampuan untuk memahami dan menyesuaikan diri dengan perbedaan ini sering kali memicu konflik yang berkelanjutan dalam rumah tangganya.

Peneliti juga menemukan dari hasil wawancara tersebut bahwa kurangnya pertimbangan jangka panjang yang di alami oleh ibu Anis, dimana seseorang mungkin tidak mempertimbangkan

⁹³ Ar-Ramli, *Nihayah al-Muhtaj*, 258.

dampak jangka panjang dari perbedaan dalam profesi, yang mungkin menganggap bahwa cinta dan komitmen akan cukup untuk mengatasi segala rintangan yang mungkin muncul dari perbedaan dalam karier dan status sosial.

Dari penjelasan diatas penulis dapat menyimpulkan bahwa Pernikahan tidak sekufu dalam profesi di Desa Gambirono dapat terjadi karena berbagai alasan, seperti kurangnya pemahaman konsep *kafa'ah*, kehendak pribadi dan kurangnya pertimbangan jangka panjang. Dengan memahami alasan-alasan ini dapat membantu pasangan dan masyarakat lebih siap dalam menghadapi tantangan yang mungkin timbul dari perbedaan dalam profesi dan status sosial dengan calon pasangannya.

2. Dampak sosiologis pernikahan tidak sekufu dalam profesi di Desa Gambirono Kecamatan Bangsalsari Kabupaten Jember

Dampak sosiologis mencakup berbagai aspek yang kompleks dan saling terkait dalam kehidupan sosial. Memahami dampak ini penting untuk mengidentifikasi tantangan yang dihadapi masyarakat dan mengembangkan strategi untuk mengatasi masalah sosial, memperkuat kohesi sosial, dan meningkatkan kesejahteraan serta kualitas hidup semua anggota masyarakat. Dampak sosiologis juga dapat mempengaruhi kesejahteraan dan kualitas hidup individu dan kelompok dalam masyarakat. Ini mencakup aspek-aspek seperti kesehatan mental, keamanan, dan akses terhadap pendidikan dan pekerjaan. Misalnya,

ketidakadilan sosial dapat mengurangi akses terhadap layanan kesehatan dan pendidikan bagi kelompok-kelompok tertentu, yang berdampak negatif pada kesejahteraan mereka.⁹⁴

Dampak sosiologis dapat mempengaruhi proses integrasi dan eksklusivitas sosial dalam masyarakat. Integrasi sosial mengacu pada kemampuan individu atau kelompok untuk terlibat sepenuhnya dalam kehidupan sosial, ekonomi, dan politik masyarakat. Eksklusivitas sosial, sebaliknya, mengacu pada proses di mana individu atau kelompok tertentu terpinggirkan dan tidak dapat berpartisipasi secara penuh dalam kehidupan masyarakat. Misalnya, pernikahan tidak seketuaan dalam profesi dapat menyebabkan eksklusivitas sosial bagi pasangan atau keluarga yang dianggap bertentangan dengan norma sosial yang berlaku.⁹⁵

Pada umumnya, seorang perempuan yang tinggi derajatnya akan dijadikan bahan pembicaraan jika dinikahi oleh laki-laki yang derajatnya lebih rendah. Tetapi tidak sebaliknya, Jika ada seorang laki-laki yang tinggi derajatnya kemudian menikahi perempuan yang lebih rendah derajatnya, maka tidak akan ada yang membicarakannya.⁹⁶

Pada penelitian ini, peneliti menemukan bahwa dampak sosiologis pernikahan tidak seketuaan dalam profesi di Desa Gambiruno dapat menimbulkan tekanan sosial dan stigma negatif dari masyarakat sekitar. Pasangan yang tidak setara dalam profesi menghadapi tekanan sosial dan

⁹⁴ Clara Evy; Wardani, Ajeng Agrita Dwikasih. *Sosiologi keluarga*. Unj Press, 2020, 35.

⁹⁵ Syahra Rusdi. Eksklusivitas sosial: Perspektif baru untuk memahami deprivasi dan kemiskinan. *Jurnal Masyarakat Dan Budaya*, 2010, 34.

⁹⁶ Sayyid sabiq, *Fiqh al-Sunnah*, 151.

stigma dari masyarakat, terutama jika ada perbedaan signifikan dalam status sosial atau profesi. Tekanan dari keluarga, teman, dan lingkungan sekitar bisa menyebabkan perasaan malu dan rendah diri, yang pada gilirannya dapat menimbulkan ketegangan dalam hubungan.

Perbedaan dalam profesi menyebabkan kesulitan dalam penyesuaian peran dan tanggung jawab di rumah. Jika istri memiliki pekerjaan dengan tuntutan tinggi dan suami lebih banyak waktu luang, ini bisa menimbulkan ketidakseimbangan dalam pembagian tanggung jawab rumah tangga dan perawatan anak. Ketidakseimbangan ini bisa menimbulkan berbagai masalah. Bukan hanya berdampak terhadap masing-masing pasangan, tapi perbedaan status sosial atau pekerjaan juga dapat mempengaruhi kesejahteraan mental dan emosional anggota keluarga, serta mengurangi kualitas hidup mereka. Selain itu, anak-anak dari pasangan tersebut mungkin mengalami diskriminasi atau penolakan dari teman sebaya mereka, yang dapat mempengaruhi perkembangan sosial dan emosional mereka.

Dari hasil analisis data informan yang peneliti wawancarai dapat dikatakan bahwa dampak sosiologis dari pernikahan tidak sekufu dalam profesi di Desa Gambirano adalah:

- a. Dikucilkan oleh masyarakat
- b. Kesulitan berbaur dengan masyarakat
- c. Menjadi aib bagi keluarganya
- d. Anak mengalami deskriminasi

e. Merusak mental dan masa depan anak

Dampak sosiologis mencakup berbagai aspek yang kompleks dan saling terkait dalam kehidupan sosial. Memahami dampak ini penting untuk mengidentifikasi tantangan yang dihadapi masyarakat dan mengembangkan strategi untuk mengatasi masalah sosial, memperkuat kohesi sosial, dan meningkatkan kesejahteraan serta kualitas hidup sebagai anggota masyarakat.

Para ulama dari berbagai mazhab fikih sangat memperhatikan konsep *kafa'ah* dan membahasnya secara mendetail mengenai faktor-faktor apa saja yang perlu dipertimbangkan dalam *kafa'ah*. Tujuan utama dari *kafa'ah* adalah untuk menghindari bahaya dan kerusakan dalam hubungan pernikahan.

إِعَانَةُ الطَّالِبِينَ عَلَى حَلِّ الْفَاطِظِ فَتَحَ الْمُعِينِ (٣/ ٣٧٧)
فَصَلِّ فِي الْكَفَاءَةِ أَيَّ فِي بَيَانِ حِصَالِ الْكَفَاءَةِ الْمُعْتَبَرَةِ فِي النِّكَاحِ لِذَفْعِ الْعَارِ وَالضَّرْرِ.
وَهِيَ لَعْنَةٌ : السَّوَابِيُّ وَالتَّعَادُلُ . وَاصْطِلَاحًا أَمْرٌ يُؤَجِبُ عَدْمَهُ عَارًا .

Artinya : pasal ini menjelaskan tentang kafaah dalam pernikahan untuk menolak kerusakan dan ke *mudlzorotan*. *Kafa'ah* secara bahasa adalah sama danimbang. Sedangkan secara istilah adalah sesuatu yang tidak adanya menyebabkan cacat.⁹⁷ Landasan keserasian dalam pernikahan ialah : QS. An-Nur / 24:26.

الْحَيِّثُ لِلْحَيِّثِينَ وَالْحَيُّونَ لِلْحَيِّثَاتِ ۚ وَالطَّيِّبَاتُ لِلطَّيِّبِينَ وَالطَّيِّبُونَ لِلطَّيِّبَاتِ ۚ أُولَئِكَ مُبَرَّءُونَ مِمَّا يَقُولُونَ ۚ لَهُمْ مَغْفِرَةٌ وَرِزْقٌ كَرِيمٌ

Artinya : “Wanita-wanita yang keji adalah untuk laki-laki yang keji, dan laki-laki yang keji adalah untuk wanita-wanita yang keji (pula), dan wanita-wanita yang baik adalah untuk laki-laki

⁹⁷ Abu Bakar Syato, *I'anatut Tholibin 'Ala Halli al-fadz Fath al-Mu'in*, (Mesir Darul Fikr) Juz 3, 377.

yang baik dan laki- laki yang baik adalah untuk wanita-wanita yang baik (pula). mereka (yang dituduh) itu bersih dari apa yang dituduhkan oleh mereka (yang menuduh itu). bagi mereka ampunan dan rezki yang mulia (surga).”⁹⁸

Ayat ini menunjukkan kesucian Aisyah r.a. dan Shafwan dari segala tuduhan yang ditujukan kepadanya. Rasulullah adalah orang yang paling baik, maka pastilah wanita yang baik pula yang menjadi istri beliau. Para ulama berbeda pendapat tentang hukum *kafa'ah*. Jumhur ulama termasuk Imam Malik, Imam Syafi’I, Imam Hanafi, dan Imam Ahmad dalam satu riwayatnya berpendapat bahwa *kafa'ah* tidak termasuk syarat sah pernikahan sehingga pernikahan antara orang yang tidak sekufu akan tetapi dianggap memiliki legalitas hukum. *Kafa'ah* dipandang hanya merupakan segi *afdholiyah* saja.⁹⁹ Pijakan dalilnya merujuk pada QS. Al-Hujarat/49:13 yang berbunyi:

يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنْثَىٰ وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا ۗ إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتْقَىٰ ۗ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ ﴿١٣﴾

Artinya : “Wahai manusia, sesungguhnya Kami telah menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan perempuan. Kemudian, Kami menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku agar kamu saling mengenal. Sesungguhnya yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah adalah orang yang paling bertakwa. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Mahateliti.”¹⁰⁰

Kafa'ah memiliki kedudukan yang penting demi kelangsungan pernikahan bahwa *kafa'ah* dalam pernikahan merupakan faktor yang dapat mendorong terpeliharanya keharmonisan rumah tangga. Jika antara

⁹⁸ Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Quran dan Terjemahannya*, (Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur’an, 2019), 352.

⁹⁹ Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia: Antara Fiqh Munakahat Dan UU Perkawinan*, 141.

¹⁰⁰ Kementerian Agama RI, *Al-Qur’an Terjemah Dan Tajwid*, 517.

suami istri terdapat kesepadan, maka akan lebih berkurang munculnya persoalan-persoalan penyebab perpecahan rumah tangga.¹⁰¹ Kemudian dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan pasal 77 mengenai hak dan kewajiban suami istri¹⁰² :

- a. Suami isteri memikul kewajiban yang luhur untuk menegakkan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah yang menjadi sendi dasar dan susunan masyarakat.
- b. Suami isteri waji saling cinta mencintai, hormat menghormati, setia dan memberi bantuan lahir batin yang satu kepada yang lain;
- c. Suami istri memikul kewajiban untuk mengasuh dan memelihara anak-anak mereka, baik mengenai pertumbuhan jasmani, rohani maupun kecerdasannya dan pendidikan agamanya;
- d. suami istri wajib memelihara kehormatannya;
- e. jika suami atau istri melalaikan kewajibannya masing-masing dapat mengajukan gugatan kepada Pengadilan Agama

3. Dampak pernikahan tidak sekufu dalam profesi terhadap keharmonisan dalam rumah tangga di Desa Gambirone Kecamatan Bangsalsari Kabupaten Jember

Islam memandang pernikahan sebagai cita-cita ideal yang tidak hanya menyatukan pria dan wanita, tetapi juga sebagai kontrak sosial dengan berbagai tugas dan tanggung jawab. Oleh karena itu, pernikahan dianggap sebagai akad yang paling sakral dan agung dalam sejarah

¹⁰¹ Muhammad Rizal, *Pernikahan Tidak Sekufu Dalam Profesi*, (Watampone, 2023), 39.

¹⁰² Kompilasi Hukum Islam Pasal 77 Bab XII

kehidupan manusia, yang dalam Islam disebut *mitsaqan ghalidh*, yakni akad yang kuat untuk mematuhi perintah Allah. Bagi yang melaksanakannya, pernikahan dianggap sebagai bentuk ibadah.¹⁰³

Harapan dari sebuah pernikahan adalah memperoleh kehidupan yang *sakinah, mawaddah dan rahmah*. Banyak rumah tangga yang dibangun oleh umat Muslim tidak dapat mempertahankan keharmonisannya. Rumah tangga tersebut sering kali menjadi seperti neraka, tempat yang sangat tidak menyenangkan bagi anggotanya. Beberapa krisis yang sering terjadi dalam rumah tangga meliputi ketegangan atau konflik antara suami-istri, perselisihan antara orang tua dan anak, konflik dengan mertua, dan bahkan perselisihan antara saudara kandung. Ketegangan antara suami dan istri adalah krisis yang sangat mendasar dan perlu segera diatasi serta dicegah sebelum konflik lebih lanjut terjadi. Hal ini memberi peluang munculnya ketidakcocokan dalam berbagai bidang kehidupan, dari masalah kecil hingga masalah prinsip.¹⁰⁴

Berdasarkan hasil wawancara dengan para informan di atas, bahwa pernikahan yang tidak sekufu dalam profesi di Desa Gambirone berdampak pula terhadap keharmonisan dalam rumah tangganya. Pernikahan tidak sekufu dalam profesi dapat membawa sejumlah dampak negatif yang memengaruhi keharmonisan dalam rumah tangga, perbedaan dalam pendapatan antara suami istri dapat menimbulkan ketidakseimbangan ekonomi dalam rumah tangga. Istri yang

¹⁰³ Kompilasi Hukum Islam Bab II, Tentang Dasar-dasar Perkawinan Pasal 2

¹⁰⁴ Cahyadi Takariawan, *Pernak-pernik Rumah Tangga Islami; Tatanan dan Perannyadalam Masyarakat*, cet.I, (Solo: Intermedia, 1997), 185.

berpenghasilan lebih tinggi merasa terbebani dengan tanggung jawab finansial yang lebih besar, sementara suami yang berpenghasilan lebih rendah kurang berkontribusi dalam kebutuhan perekonomian dalam rumah tangganya. Pasangan dengan perbedaan dalam penghasilan menghadapi stres finansial, terutama jika kebutuhan dan gaya hidup yang diinginkan tidak sejalan. Perbedaan dalam profesi juga dapat menimbulkan kecemburuan dan ketidakpuasan. Istri yang memiliki pekerjaan yang lebih bergengsi atau berpenghasilan lebih tinggi mendapatkan pengakuan di masyarakat, sementara suaminya tidak dihargai. Perasaan ini dapat menyebabkan ketidakpuasan dan kebencian, yang mengganggu keharmonisan rumah tangga.

Selain itu, seperti yang di sampaikan ibu Laili bahwa ketidak harmonisan rumah tangganya sampai menimbulkan kekerasan dalam rumah tangga yang dilakukan oleh sang suami, dengan begitu pernikahan yang semula di harapkan menjadi pernikahan yang *Sakinah, Mawaddah* dan *Rahmah* kini berujung pada perceraian. Ketika konflik dalam rumah tangga sudah mencapai tingkat kekerasan, baik fisik maupun emosional, situasi menjadi tidak hanya sulit untuk ditoleransi tetapi juga berbahaya bagi keselamatan fisik dan mental anggota keluarga. Dalam kasus Ibu Laili, kekerasan yang dilakukan oleh suami tidak hanya menghancurkan impian akan rumah tangga yang harmonis tetapi juga membawa trauma dan penderitaan yang mendalam.

Perceraian yang diakibatkan oleh kekerasan dalam rumah tangga

adalah langkah terakhir yang sering kali diambil untuk melindungi diri dan anak-anak. Meskipun perceraian membawa stigma dan tantangan tersendiri, keputusan ini sering kali dianggap sebagai jalan keluar terbaik untuk menghindari kekerasan berkelanjutan dan memberikan kesempatan bagi korban untuk membangun kehidupan yang lebih aman dan sejahtera.

Islam memandang perceraian sebagai sesuatu yang tidak ideal, karena Allah SWT sangat membenci perceraian, sebagaimana yang dinyatakan oleh Rasulullah SAW:

أَبْعَضُ الْحَلَالِ إِلَى اللَّهِ الطَّلَاقُ (رواه ابو داود وابن ماجه)

Artinya: “Perkara halal yang paling dibenci Allah adalah talak.” (HR. Abu Daud dan Ibnu Majah)¹⁰⁵

Menurut hukum positif perceraian di sebutkan dalam Undang-undang perkawinan Nomor 1 tahun 1974 mengartikan perceraian merupakan putusnya suatu hubungan perkawinan . Dalam Pasal 38

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dijelaskan bahwa “Putusnya Perkawinan disebabkan karena kematian, perceraian dan keputusan hakim di Pengadilan Agama”. Jenis perceraian di Indonesia telah diatur dalam Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975, yaitu dibagi menjadi dua yaitu cerai berdasarkan talak dan cerai berdasarkan gugatan.

Pada umumnya kasus cerai gugat yang diajukan di pengadilan agama diajukan oleh satu pihak yakni oleh pihak istri untuk menggugat cerai sang suami. Gugatan perceraian yang diajukan oleh istri menjadi sah

¹⁰⁵ Boedi Abdullah dan Beni Ahmad Saebeni, (*Perkawinan dan Perceraian Keluarga Muslim*, (Bandung, Pustaka Setia, 2013), 59.

apabila Pengadilan Agama sudah memutuskan secara resmi.¹⁰⁶ Ada dua macam istilah yang digunakan dalam kasus gugat cerai istri:

a. Fasakh

Fasakh merupakan Pembatalan atau putusya ikatan perkawinan yang dilakukan di Pengadilan Agama yang didasarkan pada tuntutan istri dengan tanpa adanya kompensasi yang diberikan istri kepada suaminya. Hal itu dilakukan karena terdapat kondisi sebagai berikut:¹⁰⁷

- 1) Suami yang tidak pernah memberikan nafkah secara lahir dan batin dalam waktu enam bulan berturut turut.
- 2) Suami yang dengan sengaja meninggalkan istrinya selama empat tahun berturut-turut tanpa ada kabar.
- 3) Suami yang tidak bisa melunasi maharnya sesuai dengan yang telah disebutkan ketika akad nikah.
- 4) Adanya perlakuan buruk yang dilakukan kepada istrinya.

b. Khuluk

Khulu' merupakan suatu kesepakatan yang dilakukan antara suami dan istri dimana istri meminta imbalan sejumlah uang kepada suami.

Putusnya sebuah perkawinan disebabkan karena adanya perceraian. Perceraian bisa terjadi karena terdapat alasan-alasan yang menyebabkan perceraian itu terjadi. Berikut alasan-alasan perceraian

¹⁰⁶ Armia dan Iwan Nasution, (*Pedoman Lengkap Fikih Munakahat*), 149.

¹⁰⁷ Armia dan Iwan Nasution, (*Pedoman Lengkap Fikih Munakahat*) Jakarta, Kencana, 2020), 149-150.

menurut Undang-Undang Nomor Tahun 1974 dan KHI.¹⁰⁸

- 1) Salah satu pihak telah melakukan perbuatan zina atau melakukan perbuatan seperti mabuk, main judi serta perbuatan-perbuatan yang sukar untuk dihilangkan.
- 2) Salah satu pihak telah meninggalkan pihak lain tanpa adanya kabar dan kejelasan apapun selama 2 tahun berurut-turut.
- 3) Salah satu pihak telah melakukan kesalahan sehingga dihukum berat atau dipenjara selama lima tahun.
- 4) Salah satu pihak melakukan kekerasan atau penganiayaan, sehingga sangat merugikan pihak lain.
- 5) Salah satu pihak terdapat cacat atau memiliki penyakit sehingga tidak dapat melaksanakan kewajiban sebagai suami atau istri.
- 6) Antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan sehingga tidak ada harapan untuk bisa hidup bersama lagi.

¹⁰⁸ Armia dan Iwan Nasution, (*Pedoman Lengkap Fikih Munakahat*), 157.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Pernikahan tidak sekufu dalam profesi di Desa Gambirono Kecamatan Bangsalsari Kabupaten Jember didorong oleh beberapa faktor utama. Pertama, kurangnya pemahaman konsep *kafa'ah*, kurangnya pertimbangan jangka panjang dan kehendak pribadi, dengan keyakinan bahwa cinta dan kasih sayang dapat mengatasi perbedaan dalam profesi dan status sosial. Kedua, lebih mementingkan aspek emosional dalam hubungan mereka. Norma dalam masyarakat terhadap pernikahan tidak setara dalam profesi tidak terlalu diperhatikan.
2. Pernikahan tidak sekufu dalam profesi di Desa Gambirono Kecamatan Bangsalsari Kabupaten Jember memiliki dampak sosiologis yang mencakup berbagai aspek yang kompleks dan saling terkait dalam kehidupan sosial. pernikahan tidak sekufu dalam profesi di Desa Gambirono membawa dampak sosiologis yang serius dan merugikan. Isolasi sosial, stigma keluarga, diskriminasi terhadap anak, dan kerusakan mental pada anak adalah beberapa dampak utama yang mempengaruhi kehidupan pasangan dan keluarganya.
3. Dampak pernikahan tidak sekufu dalam profesi yang menyebabkan ketidak harmonisan dalam rumah tangga di Desa Gambirono Kecamatan Bangsalsari Kabupaten Jember, yang pada akhirnya berujung pada perceraian. Ketidakcocokan dalam profesi dapat menimbulkan berbagai masalah dalam kehidupan sehari-hari, seperti ketidakseimbangan ekonomi,

peran, dan tanggung jawab dalam rumah tangga. Masalah ini dapat meningkat dan memicu konflik yang lebih serius, termasuk kekerasan dalam rumah tangga (KDRT).

B. Saran

1. Untuk mengurangi terjadinya pernikahan tidak sekufu dalam profesi, penting bagi masyarakat di Desa Gambirono Kecamatan Bangsalsari Kabupaten Jember untuk mendapatkan pemahaman yang lebih baik mengenai konsep *kafa'ah* dalam pernikahan. Edukasi ini dapat dilakukan melalui ceramah, seminar, atau program pendidikan pranikah yang mengajarkan pentingnya kesetaraan dalam berbagai aspek, termasuk profesi dan status sosial, untuk meminimalisir timbulnya masalah dalam rumah tangga.
2. Untuk mengurangi dampak sosiologis negatif dari pernikahan tidak sekufu dalam profesi, masyarakat di Desa Gambirono perlu ditingkatkan kesadarannya tentang pentingnya kesetaraan dalam pernikahan. Kesadaran dan edukasi dapat dilakukan melalui program-program di sekolah, pertemuan komunitas, dan media lokal. Tujuannya adalah untuk mengubah pandangan masyarakat terhadap pentingnya kesetaraan dalam pernikahan dan mengurangi stigma yang ada.
3. Kurikulum pendidikan pranikah harus disusun secara komprehensif, mencakup aspek-aspek kesetaraan dalam profesi dan tanggung jawab rumah tangga, selain dari kesetaraan dalam agama. Materi ini harus disampaikan secara rinci dan detail untuk memberikan pemahaman yang

lebih menyeluruh kepada calon pasangan tentang pentingnya mempertimbangkan kesetaraan dalam berbagai aspek kehidupan sebelum menikah. Guna mencapai pernikahan yang *Sakinah, Mawaddah* dan *Rahmah* .



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
JEMBER

DAFTAR PUSTAKA

BUKU :

- Armia dan Iwan Nasution, *Pedoman Lengkap Fikih Munakahat*. Jakarta: Kencana, 2020.
- Anwar, Yesmil, *Pengantar Sosiologi Hukum*, (Grasindo, 2008)
- Abdullah, Boedi, *Perkawinan dan Perceraian Keluarga Muslim*. (Bandung, Pustaka Setia, 2013)
- Busriyanti, (2013), *Fiqh Munakahat*, Jember: STAIN Jember Press.
- Departemen Agama Republik Indonesia. *Al-Quran dan Terjemahannya*. Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an, 2019.
- Ghozali, Abdul Rahman. *Fiqh Munakahat*. Jakarta: Kencana, 2003
- Hasibuan, Abdurrozzaq. *Etika Profesi-Profesionalisme Kerja*. 2018.
- Mas'ud, Ibnu, *Fiqh Mazhab Syafi'i*, (Bandung: Pustaka Setia, 2007)
- Muchtar, Kamal, *Azas-azas Hukum Islam tentang Perkawinan* (Jakarta: Bulan Bintang 1987)
- Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, (Mataram : University Press, 2020)
- Rifa'I, Muhammad, *Sosiologi Pendidikan*, (Yogyakarta; Ar-Ruzz Media, 2011)
- Rizal, Muhammad, *Pernikahan Tidak Sekufu Dalam Profesi*. (IAIN Parepare Nusantara Press, 2023)
- Sabiq, Sayyid, *Fiqh al-sunnah (al-qaria'ah)*: Dar al-fatihah li'Ilmi al-Arobi, 1997)
- Sukatin, S. Pd I., et al. *Psikologi Manajemen*. Deepublish, 2021.
- Wulansari, Catharina Dewi, and Aep Gunarsa. *Sosiologi: Konsep dan teori*. Refika Aditama, 2013.
- Zuhaily, Wahbah, *al-Fiqh al-Islami Wa Adillatuhu*, (Damaskus, Darul Fikr, 1985)

Jurnal :

- Jaya, Dadang. *Bagaimana Relasi Suami–Istri Perkawinan Tidak Sekufu dalam Profesi: Dampak terhadap Keharmonisan Keluarga*. Jurnal At-Tadbir: Media Hukum Dan Pendidikan, 2021, 31.1: 1-28.
- Jaya, Dadang Jurnal: *Prespektif Masyarakat terhadap Perkawinan tidak Sekufu dalam Profesi*, (Sekolah Tinggi Agama Islam Syamsul Ulum Gunungpuyuh Sukabumi Jawa Barat, 2021)

Rodliyah, Nunung. *Akibat Hukum Perceraian Berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan*. Keadilan Progresif, 2014, 5.1: 121-136.

Kurniasih, Dewi. Interaksi Sosial dalam Implementasi e-Government. *JIPSI- Jurnal Ilmu Politik Dan Komunikasi UNIKOM*, 2013, 2.

Tualeka, M. Wahid Nur. Teori konflik sosiologi klasik dan modern. *Al-Hikmah: Jurnal studi Agama-agama*, 2017, 3.1: 32-48.

Ramelan, Rafida. Sekufu Dalam Konteks Hukum Keluarga Modern. *Jurnal Peradaban dan Hukum Islam*, 2021, 4.1.

Marius, Jelamu Ardu. Perubahan sosial. *Jurnal Penyuluhan*, 2006, 2.2.

Awadzi, Benny. Membangun Integrasi Ilmu-Ilmu Sosial dan Hadis Nabi. *Jurnal Living Hadis*, 2016, 1.1: 101-128.

Harahap, Solehuddin; Arisman, Arisman. *URGensi KUFU DALAM PERNIKAHAN. HUKUMAH: Jurnal Hukum Islam*, 2023, 6.1: 132-148

Solihin, Paimat. Kafaah Dalam Perkawinan Perspektif Empat Mazhab. *SEMB-J: Sharia Economic and Management Business Journal*, 2021, 2.1: 1-13.

Skripsi, Tesis :

Uswatun Hasanah, Skripsi: *Dampak Sosiologis Praktek Perkawinan Poliandri di Desa Tegalmojo Kecamatan Tegalsiwalan Kabupaten Probolinggo Tahun 2017*, (Institut Agama Islam Negeri Jember, 2017)

Fransca Paramita Fajar Putri, Skripsi: *Dampak Psikologis dan Sosiologis Suami Istri Yang Berbeda Agama*, (Universitas Negeri Yogyakarta, 2013)

Nuzulia Febri Hidayati, Skripsi : *Hirfah (Profesi) Sebagai Kriteria Kafa'ah dalam Pernikahan (Studi Komparatif Pemikiran Imam al-Syafi'i dan Imam Maliki)*, (Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang ,2016)

Aqiel Khofifi, Skripsi : *Dampak Sosiologis Mahasiswa Aktif Yang Sudah Menikah Dalam Proses Belajar (Studi Di Sekolah Tinggi Ilmu Tarbiyah Al-Urwatul Wutsqo Desa Bulurejo, Kecamatan Diwek, Kabupaten Jombang)*. (Institut Agama Islam Negeri Kediri, 2022)

UNDANG-UNDANG:

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan

Kompilasi Hukum Islam, Bab 1, Dasar Perkawinan Pasal 3.

Kompilasi Hukum Islam BAB X tentang *Pencegahan Perkawinan* Pasal 61 :19.

Kompilasi Hukum Islam Bab VI tentang Larangan Kawin Pasal 44, 13.

Kompilasi Hukum Islam, Bab XVI tentang Putusnya Perkawinan.

Undang-Undang No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (UU PKDRT)

Internet :

Angka perceraian tahun 2023 di Pengadilan Agama Jember, diakses januari 30, 2024, <https://jembertoday.net>

Faktor Penyebab dan Angka Perceraian, diakses Januari 30, 2024, <https://www.liputan6.com/surabaya/read>.

Wawancara :

Moh. Said, diwawancarai oleh Hikmatul Hasanah, Desa Gambirono, 15 Januari 2024

Laili, diwawancarai oleh Hikmatul Hasanah, Desa Gambirono, 15 Juni 2024

Susi, diwawancarai oleh Hikmatul Hasanah, Desa Gambirono, 16 Juni 2024

Anis, diwawancarai oleh Hikmatul Hasanah, Desa Gambirono, 17 Juni 2024

Faik, diwawancarai oleh Hikmatul Hasanah, Desa Gambirono, 18 Juni 2024

Yani, diwawancarai oleh Hikmatul Hasanah, Desa Gambirono, 19 Juni 2024

Dokumen :

File Desa Gambirono tahun 2023

PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Hikmatul Hasanah
Nim : 204102010022
Program Studi : Hukum Keluarga
Fakultas : Syariah
Universitas : UIN Kiai Haji Achmad Siddiq Jember

Menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa dalam hasil penelitian ini tidak terdapat unsur-unsur penjiplakan karya penelitian atau karya ilmiah yang pernah dilakukan atau dibuat orang lain, kecuali secara tertulis dikutip dalam naskah ini dan disebutkan dalam sumber kutipan dan daftar pustaka.

Apabila di kemudian hari ternyata hasil penelitian ini terbukti terdapat unsur-unsur penjiplakan dan ada klaim dari pihak lain, maka saya bersedia untuk diproses sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya dan tanpa paksaan dari siapapun.

Jember, 23 September 2024

Saya menyatakan



Hikmatul Hasanah

204102010022

PEDOMAN WAWANCARA

1. Bagaimana awal pertemuan sebelum terjadinya pernikahan?
2. Apa yang menjadi latar belakang/alasan pernikahan tidak sekufu dalam profesi tersebut terjadi?
3. Bagaimana kehidupan setelah pernikahan tidak sekufu dalam profesi dilaksanakan?
4. Problematika apa yang menjadi perselisihan dalam hubungan pernikahan tidak sekufu dalam profesi?
5. Bagaimana dampak sosiologisnya pernikahan tidak sekufu dalam profesi terhadap keluarga?
6. Bagaimana dampaknya pernikahan tidak sekufu dalam profesi terhadap kehidupan anak?

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
JEMBER



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER
FAKULTAS SYARIAH

Jl. Mataram No. 1 Mangli, Jember, Kode Pos 68136 Telp. (0331) 487550 Fax (0331) 427005
e-mail: syariah@uinkhas.ac.id Website www.fsyariah.uinkhas.ac.id



No : B- 7474/ Un.22/ 4/ PP.00.9/ 7 / 2024
Hal : Permohonan Izin Penelitian

19 Juli 2024

Yth : Kantor Desa Gambirono Kecamatan Bangsalsari
Kabupaten Jember

Diberitahukan dengan hormat bahwa untuk penyelesaian Program Sarjana Strata Satu di Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember, Mohon berkenan kepada Bapak/Ibu pimpinan untuk memberikan izin kegiatan lapangan kepada mahasiswa berikut :

Nama : HIKMATUL HASANAH
NIM : 204102010022
Semester : 9 (SEMBILAN)
Prodi : HUKUM KELUARGA
Judul Skripsi : DAMPAK SOSIOLOGIS PERNIKAHAN TIDAK SEKUFU
DALAM PROFESI (Studi kasus di Desa Gambirono Kecamatan Bangsalsari Kabupaten Jember)

Demikian surat permohonan ini, atas perhatian dan kerjasamanya, disampaikan terimakasih.


Dekan,

Wildani Hefni x





PEMERINTAH KABUPATEN JEMBER
KECAMATAN BANGSALSARI
KANTOR DESA GAMBIRONO

Jalan Moch. Seruji Nomor 21 GAMBIRONO 68154

SURAT KETERANGAN SELESAI PENELITIAN

Nomor : 471.11/ 650 /35.09.09.2002/2024

Yang bertanda tangan di bawah ini Kepala Desa Gambirono, Kecamatan Bangsalsari Kabupaten Jember, Menerangkan dengan sebenarnya:

Nama : **HIKMATUL HASANAH**
NIM : 204102010022
Program Studi : Hukum Keluarga
Fakultas : Syariah
Instansi : Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember

Telah selesai melakukan penelitian di Desa Gambirono Kecamatan Bangsalsari Kabupaten Jember untuk memperoleh data dalam rangka penyusunan skripsi yang berjudul Dampak Sosiologis Pernikahan Tidak Sekufu Dalam Profesi (Studi kasus di Desa Gambirono, Kecamatan Bangsalsari, Kabupaten Jember).

Demikian Surat Keterangan ini dibuat dan diberikan kepada yang bersangkutan untuk digunakan sebagaimana mestinya.






UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAH SIDDIQ
JEMBER

Gambirono, 14 September 2024

Kepala Desa Gambirono



JURNAL KEGIATAN PENELITIAN

No.	Tanggal	Keterangan	Tanda Tangan
1.	19-07-2024	Penyerahan surat izin penelitian di Desa Gambirono Kecamatan Bangsalsari Jember	
2.	19-07-2024	Konfirmasi diterima untuk penelitian di Desa Gambirono Kecamatan Bangsalsari Jember	
3.	15-01-2024	Wawancara dengan bapak Moh. Said selaku staff kantor Desa Gambirono Kecamatan Bangsalsari Jember	
4.	15-06-2024	Wawancara dengan ibu Laili yang melakukan pernikahan tidak sekufu dalam profesi di Desa Gambirono Kecamatan Bangsalsari Jember	
5.	16-06-2024	Wawancara dengan ibu Susi yang melakukan pernikahan tidak sekufu dalam profesi di Desa Gambirono Kecamatan Bangsalsari Jember	
6.	17-06-2024	Wawancara dengan ibu Anis yang melakukan pernikahan tidak sekufu dalam profesi di Desa Gambirono Kecamatan Bangsalsari Jember	
7.	18-06-2024	Wawancara dengan ibu Faik yang melakukan pernikahan tidak sekufu dalam profesi di Desa Gambirono Kecamatan Bangsalsari Jember	
8.	19-06-2024	Wawancara dengan ibu Yani yang melakukan pernikahan tidak sekufu dalam profesi di Desa Gambirono Kecamatan Bangsalsari Jember	
9.	24-09-2024	Pengambilan surat keterangan selesai penelitian di Desa Gambirono Kecamatan Bangsalsari Jember	

DOKUMENTASI PENELITIAN



Wawancara dengan ibu Laili



Wawancara dengan ibu Susi



Wawancara dengan ibu Anis



Wawancara dengan ibu Faik



Wawancara dengan ibu Yani



Wawancara dengan bapak Moh. Said

BIODATA PENULIS



DATA PRIBADI

Nama : Hikmatul Hasanah
Nim : 204102010022
Tempat Tanggal Lahir : Jember, 27 Juli 2001
Alamat : DSN krajan B RT.01/RW.32 DS Bangsalsari
Kec. Bangsalsari Kab. Jember
Fakultas : Syariah
Program Studi : Hukum Keluarga

RIWAYAT PENDIDIKAN

Tahun 2007-2008 : TK Dharma Wanita
Tahun 2008-2014 : SDN 03 Bangsalsari
Tahun 2014-2017 : SMPT Madinatul Ulum Jenggawah
Tahun 2017-2020 : MA Madinatul Ulum Jenggawah
Tahun 2020-2024 : Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq
Jember